SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/III.08/2026

TENTANG

PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN DAERAH TAHUN 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi tentang situasi ketahanan dan kerentanan pangan, sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di daerah;

b. bahwa Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang pangan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan menyebutkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ditetapkan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1301 Tahun 2022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk :
a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
b. penelitian, pengembangan, penerapan di bidang Pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Pangan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 88 /KPTS/III.08/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan 4
1.3 Metodologi 8
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN
2.1 Lahan Pertanian 12
2.2 Produksi 13
2.3 Sarana dan Prasarana Ekonomi 16
2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan pangan 18
BAB 3 AKSES PANGAN
3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah 19
3.2 Akses Transportasi 22
3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan 23
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN
4.1 Akses Terhadap Air Bersih 25
4.2 Rasio Tenaga Kesehatan 29
4.3 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan 31
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan 32
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT
5.1 Kondisi Ketahanan Pangan 36
5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan 38
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN
BAB 7 PENUTUP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/88/KPTS/III.08/2026
TANGGAL : 12 Januari 2026

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Kerangka Konsep Ketahanan Pangan 4
1.3 Metodologi 8
BAB 2 KETERSEDIAAN PANGAN
2.1 Lahan Pertanian 12
2.2 Produksi 13
2.3 Sarana dan Prasarana Ekonomi 16
2.4 Strategi Pemenuhan Ketersediaan pangan 18
BAB 3 AKSES PANGAN
3.1 Penduduk Dengan Tingkat Kesejahteraan Rendah 19
3.2 Akses Transportasi 22
3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan 23
BAB 4 PEMANFAATAN PANGAN
4.1 Akses Terhadap Air Bersih 25
4.2 Rasio Tenaga Kesehatan 29
4.3 Dampak (Outcome) Dari Status Kesehatan 31
4.4 Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan 32
BAB 5 KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT
5.1 Kondisi Ketahanan Pangan 36
5.2 Faktor Penyebab Kerentanan Pangan 38
BAB 6 REKOMENDASI KEBIJAKAN
BAB 7 PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

1. Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, karena dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah. Penyediaan informasi diamanahkan dalam UU No 18/ 2012 tentang Pangan dan PP No 17/2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi yang mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi.

2. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA) merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam FSVA menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

3. FSVA Kabupaten merupakan peta yang menggambarkan situasi ketahanan dan kerentanan pangan wilayah pekon. Indikator yang digunakan dalam penyusunan FSVA merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator didasarkan pada: (i) keterwakilan 3 pilar ketahanan pangan (ii) tingkat sensitifitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; dan (iii) ketersediaan data tersedia secara rutin untuk periode tertentu yang mencakup seluruh wilayah pekon. Enam indikator digunakan dalam penyusunan FSVA Kabupaten.

4. Indikator pada aspek ketersediaan pangan adalah (1) Rasio luas lahan baku sawah terhadap luas lahan total; (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga. Indikator pada akses pangan adalah (1) Rasio penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap total jumlah penduduk; (2) Pekon dengan akses penghubung kurang memadai. Indikator pada aspek pemanfaatan pangan adalah: (1) Rasio rumah tangga tanpa akses air bersih; (2) Rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk.

5. Pekon/kelurahan diklasifikasikan dalam 6 kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi. Pekon/kelurahan di Prioritas 1, 2 dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi Prioritas 1 tingkat rentan pangan tinggi, Prioritas 2 rentan pangan sedang, dan priroritas 3 rentan pangan rendah. Pekon/kelurahan di Prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi prioritas 4 tahan pangan rendah, prioritas 5 tahan pangan sedang, sedangkan prioritas 6 yaitu tahan pangan tinggi.

6. Hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) 2025 menunjukkan bahwa pekon rentan pangan di Kabupaten Lampung Barat adalah sebanyak 3 pekon dari 136 pekon (status rentan pangan rendah atau prioritas 3), dengan persentase 2.21% yang tersebar di :

   - 1 pekon di Kecamatan Suoh (Pekon Sidorejo)
   - 1 pekon di Kecamatan Sukau (Pekon Tapak Siring)
   - 1 pekon di Kecamatan Belalau (Pekon Fajar Agung)

7. Karakteristik pekon rentan pangan ditandai dengan :

- **PEKON SIDOREJO, KECAMATAN SUOH**
  1. Rasio Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk Tidak Memadai (399 Ha / 1.214 Jiwa = 0,33 atau 33%)
  2. Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadapa Jumlah Penduduk Tidak Memadai (15 Unit / 1.214 Jiwa = 0.012 atau 1,2%)
  3. Rasio Penduduk Tidak Sejahtera dengan Penduduk Cukup Besar (387 Jiwa / 1.214 Jiwa = 0.32 atau 32%)
  4. Akses Jalan Hanya Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 selama musim kemarau
- **PEKON TAPAK SIRING, KECAMATAN SUKAU**
  1. Rasio Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk Tidak Memadai (97 Ha / 2.074 Jiwa = 0,05 atau 5%)
  2. Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadapa Jumlah Penduduk Tidak Memadai (27 Unit / 2.074 Jiwa = 0.013 atau 1,3%)
  3. Layanan Kesehatan oleh Bidan Desa Tidak Tersedia, Dikarenakan Bidan Desa Yang Bertugas Sebelumnya Melakukan Mutasi dan Belum Ada Petugas Penggantinya
- **PEKON FAJAR AGUNG, KECAMATAN BELALAU**
  1. Rasio Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk Tidak Memadai (74.88 Ha / 431 Jiwa = 0,17 atau 17%)
  2. Rasio Penduduk Tidak Sejahtera dengan Penduduk Cukup Besar (217 Jiwa / 431 Jiwa = 0.5 atau 50%)

8. Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penurunan jumlah pekon rawan pangan cukup tinggi dari 17 pekon menjadi 3 pekon. Hal ini tentunya di dukung oleh perbaikan diberbagai sektor antara lain:
   1. Penyebaran tenaga kesehatan (bidan pekon) yang hampir merata di seluruh pekon.
   2. Perbaikan infrastruktur jalan.
   3. Ketersediaan air bersih yang memadai di seluruh pekon.

9. Program-program peningkatan ketahanan pangan dan menangani kerentanan pangan pekon diarahkan pada kegiatan:
   a. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, listrik, rumah sakit), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah;
   b. Peningkatan akses jalan;
   c. Penyediaan tenaga kesehatan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu dari 15 Kabupaten/kota di provinsi Lampung. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten Lampung Barat merupakan kabupaten yang wilayahnya berbatasan dengan : sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan, Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Way Kanan, Sebelah Barat berbatasan dengan Pesisir Barat, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus. Secara astronomis, Kabupaten Lampung Barat terletak antara 4° 47' 16" sampai 5° 56' 42" Lintang Selatan dan antara 103° 35' 08" sampai 104° 33' 51" Bujur Timur.

Kabupaten Lampung Barat dominan dengan wilayah perbukitan. Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, ditempati oleh vulkanik quarter dari beberapa formasi. Daerah ini berada pada ketinggian 50 -> 1000 mdpl. Daerah ini dilalui oleh sesar Semangka, dengan lebar zona sebesar kurang lebih 20 Km. Pada beberapa tempat dijumpai beberapa aktivitas vulkanik dan pemunculan panas bumi. Luas wilayah administratif Kabupaten Lampung Barat sebelum pemekaran Kabupaten Pesisir Barat adalah 495.128 Ha atau 4.951,28 Km^2 meliputi 26 (dua puluh enam) kecamatan. Sedangkan luas Kabupaten Lampung Barat setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat adalah 2.107,99 KM^2 (sebesar 6,0 % dari luas Provinsi Lampung atau 41,7% dari luas sebelum pemekaran) dengan jumlah kecamatan sebanyak 15 (lima belas) kecamatan, yang terdiri atas 131 pekon dan 5 kelurahan.

Sekitar 61,5% atau seluas 126.956,27 Ha dari luas wilayah administrasif Kabupaten Lampung Barat, merupakan kawasan hutan negara, yang terdiri dari Hutan Lindung (HL) seluas kurang lebih 39.231,27 ha, dan 2 Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) seluas kurang lebih 87.725 ha. Luas wilayah yang hanya dimungkinkan untuk dikelola dan diusahakan hanya sekitar kurang lebih 79.483,73 ha atau sekitar 38,5% dari luas administrasi Lampung Barat. Pada sisi penggunaan lahan, luas wilayah yang paling dominan adalah TNBBS, diikuti oleh perkebunan, dan persawahan. Memperhatikan letak geografis tersebut, posisi kabupaten Lampung Barat memiliki 3 (tiga) nilai strategis yaitu sebagai paru-paru pulau Sumatra, dan daerah tangkapan air Provinsi Lampung.

Keberadaan kawasan hutan negara memberikan nilai strategis bagi kabupaten Lampung Barat sebagai pendukung Koridor Konservasi Provinsi Lampung dan Pulau Sumatera. Letak Kabupaten Lampung Barat sebagai simpul penghubung antara Sumatera Selatan dan Bengkulu memberikan strategis sebagai pintu gerbang Provinsi Lampung di bagian barat. Adapun nama-nama perkecamatan serta jumlah desa/kelurahan adalah sebagai berikut : 1) Kecamatan Balik Bukit jumlah pekon sebanyak 12 pekon, dengan luas wilayah 17.563 Ha. 2) Kecamatan Sukau jumlah pekon sebanyak 10 pekon, dengan luas wilayah 22.310 Ha. 3) Kecamatan Lombok Seminung jumlah pekon sebanyak 11 pekon, dengan luas wilayah 2.240 Ha. 4) Kecamatan Belalau jumlah pekon sebanyak 10 pekon, dengan luas wilayah 21.793 Ha. 5) Kecamatan Sekincau jumlah pekon sebanyak 5

pekon, dengan luas wilayah 11.828 Ha. 6) Kecamatan Suoh jumlah pekon sebanyak 7 pekon, dengan luas wilayah 17.077 Ha. 7) Kecamatan Batu Brak jumlah pekon sebanyak 11 pekon, dengan luas wilayah 26.166 Ha. 8) Kecamatan Pagar Dewa jumlah pekon sebanyak 10 pekon, dengan luas wilayah 11.019 Ha. 9) Kecamatan Batu Ketulis jumlah pekon sebanyak 10 pekon, dengan luas wilayah 10.370 Ha. 10) Kecamatan Bandar Negeri Suoh jumlah pekon sebanyak 10 pekon dengan luas wilayah 17.085 Ha. 11) Kecamatan Sumberjaya jumlah pekon sebanyak 6 pekon, dengan luas wilayah 19.538 Ha. 12) Kecamatan Way Tenong jumlah pekon sebanyak 9 pekon, dengan luas wilayah 11.667 Ha. 13) Kecamatan Gedung Surian jumlah pekon sebanyak 5 pekon dengan luas wilayah 8.714 Ha. 14) Kecamatan Kebun Tebu jumlah pekon sebanyak 10 pekon, dengan luas wilayah 1.458 Ha. 15) Kecamatan Air Hitam jumlah pekon sebanyak 10 pekon, dengan luas wilayah 7.623 Ha.

Berdasarkan data iklim yang terdapat di stasiun klimatologi Balik Bukit dan Belalau, diketahui banyaknya curah hujan di kabupaten Lampung Barat berkisar antara 2.500 – 3.000 mm per tahun. Regim kelembaban tergolong basah (udic), dengan kelembaban berkisar antara 50 – 80 %. Regim suhu berkisar dari panas pada dataran pantai dibagian barat sampai dingin di daerah perbukitan, dengan persentase penyinaran matahari berkisar 37,9 – 50,0%. Vegetasi utama yang menyusun Bukit Barisan terdiri atas: (1) Hutan hujan dataran rendah berupa firmasi hutan pantai,yang terletak disemenanjung selatan Taman Nasional Bukit Barisan, dipantai barat pada ketinggian 0 – 2 mdpl; (2) Formasi hutan dataran rendah yang terletak disemenanjung selatan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang memiliki ketinggian 2 – 500 mdpl; (3) Hutan hujan bawah yang terletak disebelah Danau Ranau bagian barat dan selatan dan berada pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl; (4) Hutan hujan tengah terdapat didaerah sekincau ditengah pegunungan sebelah utara pada ketinggian 1.000 – 1.500 mdpl.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 256/KPTS.II/2000, total luas hutan di kabupaten Lampung Barat (tidak termasuk Cagar Alam Laut seluas 77.281 Ha) adalah 362.811 Ha atau 73,0% dari luas kabupaten. Berdasarkan fungsi hutannya, Kabupaten Lampung Barat memiliki 3 fungsi kawasan hutan , yaitu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Taman Suaka berupa Cagar alam Laut (CAL), Hutan Lindung (HL) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Sebagian besar wilayah kabupaten Lampung Barat adalah daerah perbukitan dan pegunungan yang terletak di ujung selatan Bukit Barisan. Secara topografis wilayah ini dapat dibedakan menjadi 3 unit topografi, yaitu wilayah dataran rendah (200-600 mdpl), yang berada dilembah Suoh 4 DAS Semangka. Wilayah berbukit (600-1.000 mdpl) yang merupakan gugus Bukit Barisan yang memanjang dari utara hingga selatan, dan wilayah bergunung (1000-2000 mdpl) di bagian timur laut hingga arah tenggara, dimana banyak dijumpai gunung-gungung sebagai benteng alam
.

Sebagian besar wilayah Lampung Barat berlereng miring sampai sangat terjal sebesar 70 % dari seluruh luasan wilayah lampung barat. Wilayah ini memanjang dari utara keselatan di sepanjang patahan semangka. Wilayah terjal sampai sangat terjal dengan kemiringan 25% - 40% dan >40%. Secara keseluruhan wilayah kabupaten Lampung Barat merupakan hulu dari sungai-sungai besar di Provinsi Lampung. Oleh sebab itu daerah ini memegang peranan penting dalam sistem hidrologi Provinsi Lampung,

yaitu daerah tangkapan air dari sungai-sungai besar dengan lebih dari 170 anak sungai.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 114 dan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi Pasal 75 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi, yang dapat digunakan untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta sebagai sistem peringatan dini terhadap masalah pangan dan kerawanan pangan dan gizi.

Informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai salah satu instrumen untuk mengelola krisis pangan dalam rangka upaya perlindungan/penghindaran dari krisis pangan dan gizi baik jangka pendek, menengah maupun panjang.

Dalam rangka menyediakan informasi ketahanan pangan yang yang akurat dan komprehensif, disusunlah Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA* sebagai instrumen untuk monitoring ketahanan pangan wilayah. Di tingkat nasional FSVA disusun sejak tahun 2002 bekerja sama dengan *World Food Programme (WFP)*. Kerjasama tersebut telah menghasilkan Peta Kerawanan Pangan (*Food Insecurity Atlas* - FIA) pada tahun 2005. Pada tahun 2009, 2015, 2018 disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* – FSVA).

Sebagai tindak lanjut penyusunan FSVA Nasional disusun pula FSVA Provinsi dengan analisis sampai tingkat kecamatan dan FSVA Kabupaten dengan analisis sampai tingkat desa. Dengan demikian, permasalahan pangan dapat dideteksi secara cepat sampai level yang paling bawah. FSVA kabupaten telah disusun sejak tahun 2012 dan dimutakhirkan pada tahun 2016. Untuk mengakomodir perkembangan situasi ketahanan pangan dan pemekaran wilayah desa, maka dilakukan pemutakhiran FSVA Kabupaten pada tahun 2019.

Seperti halnya FSVA Nasional dan Provinsi, FSVA Kabupaten menyediakan sarana bagi para pengambil keputusan untuk secara cepat dalam mengidentifikasi daerah yang lebih rentan, dimana investasi dari berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan manusia dan infrastruktur yang berkaitan dengan ketahanan pangan dapat memberikan dampak yang lebih baik terhadap penghidupan, ketahanan pangan dan gizi masyarakat pada tingkat desa.

Pengembangan FSVA tingkat desa merupakan hal yang sangat penting, dimana kondisi ekologi dan kepulauan yang membentang dari timur ke barat, kondisi iklim yang dinamis dan keragaman sumber penghidupan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan situasi ketahanan pangan dan gizi di masing-masing wilayah. FSVA Kabupaten akan menjadi alat yang sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk mengurangi kesenjangan ketahanan pangan.

1.2. KERANGKA KONSEP KETAHANAN PANGAN DAN GIZI

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

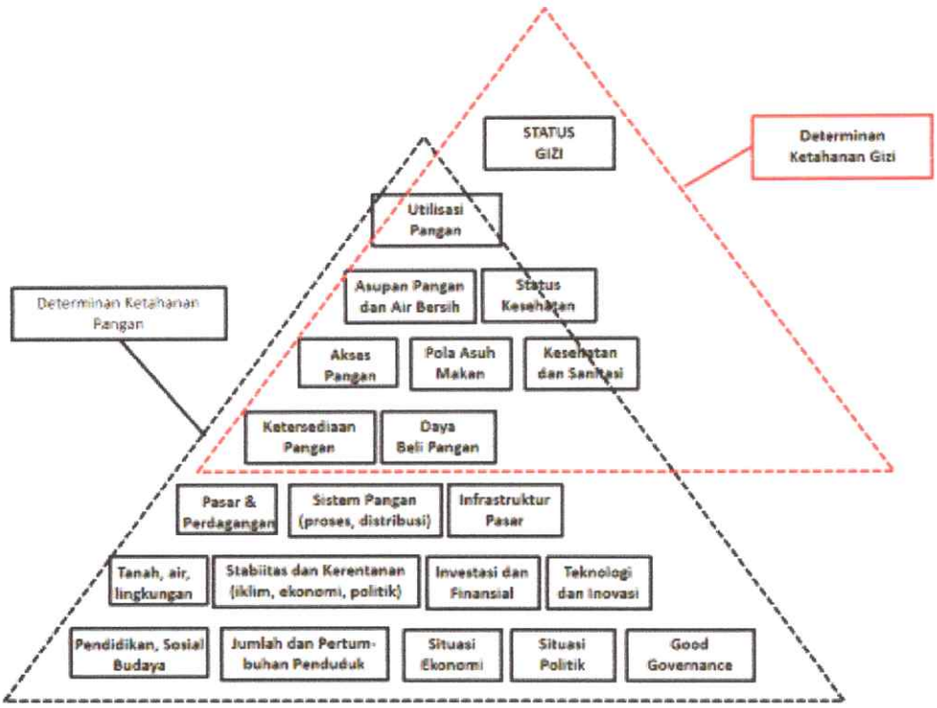
Dalam undang-undang didefinisikan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menimbang pentingnya ketahanan pangan dalam pembangunan nasional, Bab III Undang-undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa Pemerintah harus melakukan perencanaan penyelenggaraan pangan. Pada pasal 6, penyelenggaraan pangan diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan.

Definisi ketahanan pangan (food security) yang dianut oleh Food and Agricultural Organisation (FAO) dan dirujuk oleh UU Pangan saat ini mengacu pada konsep awal food security yang dihasilkan oleh World Food Summit tahun 1996. Merujuk pada konsep tentang pentingnya nutrition security yang diajukan oleh Unicef pada awal tahun 1990an yang menambahkan aspek penyakit infeksi sebagai penyebab masalah gizi disamping ketahanan pangan rumahtangga, maka International Food Policy Research Institute (IFPRI) menyebut konsep ketahanan pangan FAO tersebut sebagai Food and Nutrition Security. Pada tahun 2012 FAO[1] mengajukan definisi food security menjadi food and nutrition security untuk menyempurnakan konsep dan definisi sebelumnya.

Upaya FAO ini sejalan dengan upaya Standing Committee on Nutrition (SCN), suatu lembaga non struktural yang juga berada di bawah United Nations (PBB) yang pada tahun 20132 juga merekomendasikan penyempurnaan definisi ketahanan pangan (food security) menjadi ketahanan pangan dan gizi (food and nutrition security). Dalam pemahaman baru ini, perwujudan ketahanan pangan tidak hanya berorientasi pada upaya penyediaan pangan dalam jumlah yang cukup bagi setiap individu, namun juga harus disertai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan pangan bagi terciptanya status gizi yang baik bagi setiap individu. Dalam konteks ini optimalisasi utilisasi pangan tidak cukup hanya dari kualitas pangan yang dikonsumsi, namun juga harus didukung oleh terhindarnya setiap individu dari penyakit infeksi yang dapat mengganggu tumbuh kembang dan kesehatan melalui kecukupan air bersih dan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene yang

[1] Disampaikan pada Commitee on World Food Security, 36th sessions of 15-22 October 2012, Rome-Italia
[2] Disampaikan pada UNSCN Meeting of the Minds and Nutrition Impact of Food System, 25-28 March di New York

baik. Kerangka pikir ketahanan pangan dan gizi ini dituangkan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1. Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
(Sumber: FAO dan UNSCN)

Analisis dan pemetaan FSVA dilakukan berdasarkan pada pemahaman mengenai ketahanan pangan dan gizi seperti yang tercantum dalam Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi (Gambar 1.1). Kerangka konseptual tersebut dibangun berdasarkan tiga pilar ketahanan pangan, yaitu: ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan, serta mengintegrasikan gizi dan kerentanan di dalam keseluruhan pilar tersebut.

Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan, serta pemasukan pangan (termasuk didalamnya impor dan bantuan pangan) apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Ketersediaan pangan dapat dihitung pada tingkat nasional, regional, kecamatan dan tingkat masyarakat.

Akses pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan yang bergizi, melalui satu atau kombinasi dari berbagai sumber seperti: produksi dan persediaan sendiri, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu daerah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu jika mereka tidak mampu secara fisik, ekonomi atau sosial, mengakses jumlah dan keragaman makanan yang cukup.

Pemanfaatan pangan merujuk pada penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan *memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan* (terutama bagi individu dengan kebutuhan makanan khusus), distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu (pertumbuhan, kehamilan dan menyusui), dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga. Mengingat

peran yang besar dari seorang ibu dalam meningkatkan profil gizi keluarga, terutama untuk bayi dan anak-anak, pendidikan ibu sering digunakan sebagai salah satu proxy untuk mengukur pemanfaatan pangan rumah tangga.

Dampak gizi dan kesehatan merujuk pada status gizi individu, termasuk defisiensi mikronutrien, pencapaian morbiditas dan mortalitas. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pangan, serta praktek-praktek perawatan umum, memiliki kontribusi terhadap dampak keadaan gizi pada kesehatan masyarakat dan penanganan penyakit yang lebih luas.

Kerentanan dalam peta ini selanjutnya merujuk pada kerentanan terhadap **kerawanan pangan dan gizi**. Tingkat kerentanan individu, rumah tangga atau kelompok masyarakat ditentukan oleh pemahaman terhadap faktor-faktor risiko dan kemampuan untuk mengatasi situasi tertekan.

Kerawanan pangan dapat menjadi kondisi yang kronis atau transien. **Kerawanan pangan kronis** adalah ketidakmampuan jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum dan biasanya berhubungan dengan struktural dan faktor-faktor yang tidak berubah dengan cepat, seperti iklim setempat, jenis tanah, sistem pemerintahan daerah, infrastruktur publik, sistim kepemilikan lahan, distribusi pendapatan dan mata pencaharian, hubungan antar suku, tingkat pendidikan, sosial budaya/adat istiadat dll.

Kerawanan pangan transien adalah ketidakmampuan sementara yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum yang sebagian besar berhubungan dengan faktor dinamis yang dapat berubah dengan cepat/tiba-tiba seperti penyakit menular, bencana alam, pengungsian, perubahan fungsi pasar, tingkat hutang dan migrasi. Perubahan faktor dinamis tersebut umumnya menyebabkan kenaikan harga pangan yang lebih mempengaruhi penduduk miskin dibandingkan penduduk kaya, mengingat sebagian besar dari pendapatan penduduk miskin digunakan untuk membeli makanan. Kerawanan pangan transien yang berulang dapat menyebabkan kerawanan aset rumah tangga, menurunnya ketahanan pangan dan akhirnya dapat menyebabkan kerawanan pangan kronis.

1.3. Metodologi

Kerentanan pangan dan gizi adalah masalah multi-dimensional yang memerlukan analisis dari sejumlah parameter. Kompleksitas masalah ketahanan pangan dan gizi dapat dikurangi dengan mengelompokkan indikator *proxy* ke dalam tiga kelompok yang berbeda tetapi saling berhubungan, yaitu ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses rumah tangga terhadap pangan dan pemanfaatan pangan secara individu. Pertimbangan gizi, termasuk ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bergizi tersebar dalam ketiga kelompok tersebut.

Indikator

Kerentanan terhadap kerawanan pangan tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten, memiliki karakteristik masing-masing sehingga tidak semua indikator nasional maupun provinsi dapat digunakan untuk memetakan kerentanan terhadap kerawanan pangan di tingkat kabupaten. Pemilihan indikator FSVA Kabupaten didasarkan pada: (i) hasil review terhadap pemetaan daerah rentan rawan pangan yang telah dilakukan

sebelumnya; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan pilar ketahanan pangan dan gizi; dan (iv) ketersediaan data pada seluruh desa.

Indikator yang digunakan dalam FSVA Kabupaten terdiri dari 6 (enam) indikator yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan.

Tabel 1.1. Indikator FSVA Kabupaten 2019

Indikator	Definisi	Sumber Data
A. Aspek Ketersediaan Pangan		
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	Luas baku lahan sawah dibandingkan luas wilayah desa	BPS; Pusat Data Informasi Kementan 2018
Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi (pasar, minimarket, toko, warung, restoran dll) dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi Sensus Penduduk (SP) 2010
B. Aspek Akses terhadap Pangan		
Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah penduduk dengan status kesejahteraan rendah (penduduk dengan tingkat kesejahteraan pada Desil 1) dibandingkan jumlah penduduk desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018) Jumlah Rumah Tangga 2018 dari Proyeksi SP 2010
Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat atau air atau udara	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai dengan kriteria: (1) Desa dengan sarana transportasi darat tidak dapat dilalui sepanjang tahun; (2) Desa dengan sarana transportasi air atau udara namun tidak tersedia angkutan umum	Potensi Desa 2018, BPS
C. Aspek Pemanfaatan Pangan		
Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	Jumlah rumah tangga desil 1 s/d 4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dibandingkan jumlah rumah tangga desa	Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (SK.71/2018)
Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	Jumlah tenaga kesehatan terdiri atas: 1) Dokter umum/spesialis; 2) dokter gigi; 3) bidan; 4) tenaga kesehatan lainnya (perawat, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, apoteker/asisten apoteker) dibandingkan jumlah penduduk desa	Potensi Desa 2018, BPS Jumlah penduduk 2018 dari Proyeksi SP 2010

Metode Analisis

1. Analisis Indikator Individu

Analisis indikator individu dilakukan dengan mengelompokkan indikator individu kedalam beberapa kelas berdasarkan metode sebaran empiris. Sementara itu data kategorik mengikuti standar pengelompokkan yang sudah ditetapkan oleh BPS.

2. Analisis Komposit

Metodologi yang diadopsi untuk analisis komposit adalah dengan menggunakan metode pembobotan. Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan FSVA mengacu pada metode yang dikembangkan oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU) dalam penyusunan *Global Food Security Index* (EIU 2016 dan 2017) dan *International Food Policy Research Institute* (IFPRI) dalam penyusunan *Gobal Hunger Index* (IFPRI 2017). Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya.

Langkah-langkah perhitungan analisis komposit adalah sebagai berikut:

a. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)

b. Menghitung skor komposit kabupaten/kota dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$Y(j) = \sum_{n=1}^{6} a_i x_{ij} \quad \text{..... (1)}$$

Dimana:

Y_j : Skor komposit kabupaten/kota ke-j
a_i : Bobot masing-masing indikator
X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator pada kabupaten/kota ke-j

Besaran bobot masing-masing indikator dibagi sama besar untuk setiap aspek ketahanan pangan, karena setiap aspek memiliki peran yang sama besar terhadap penentuan ketahanan pangan wilayah. Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam menentukan tingkat ketahanan pangan suatu wilayah.

Tabel 1.2 Bobot Indikator Individu

No	Indikator	Bobot
1.	Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah desa	1/6
2.	Rasio jumlah sarana dan prasarana ekonomi terhadap jumlah rumah tangga	1/6
Sub Total		**1/3**
3.	Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk desa	1/6
4.	Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai	1/6
Sub Total		**1/3**
5.	Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa	1/6
6.	Rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa	1/6
Sub Total		**1/3**

c. Mengelompokan desa/kelurahan ke dalam 6 kelompok prioritas berdasarkan *cut off point* komposit. Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* komposit. *Cut off point* komposit merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100).

$$K(j) = \sum_{n=1}^{6} a_i c_{ij} \quad \text{..... (2)}$$

Dimana:
Kj : cut off point komposit ke-J
ai : Bobot indikator ke-i
Cij : Nilai standarisasi *cut off point* indikator ke-I kelompok ke-j

Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah desa/kelurahan yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada desa/kelurahan dengan kelompok diatasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan desa/kelurahan yang memiliki ketahanan pangan paling baik. Penting untuk menegaskan kembali bahwa sebuah desa/kelurahan yang diidentifikasikan sebagai relatif lebih tahan pangan (kelompok Prioritas 4-6), tidak berarti semua kpenduduk di dalamnya juga tahan pangan. Demikian juga, tidak semua penduduk di desa/kelurahan Prioritas 1-3 tergolong rentan pangan.

3. Pemetaan

Hasil analisis indikator individu dan komposit kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta. Peta-peta yang dihasilkan menggunakan pola warna seragam dalam gradasi warna merah dan hijau. Gradasi merah menunjukkan variasi tingkat kerentanan pangan tinggi dan gradasi hijau menggambarkan variasi kerentanan pangan rendah. Untuk kedua kelompok warna tersebut, warna yang semakin tua menunjukkan tingkat yang lebih tinggi dari ketahanan atau kerentanan pangan.

BAB 2
KETERSEDIAAN PANGAN

Undang-undang Pangan No. 18 tahun 2012 mendefinisikan ketersediaan pangan sebagai kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. Sedangkan cadangan pangan nasional adalah persediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan.

Mayoritas bahan pangan yang diproduksi maupun didatangkan dari luar wilayah harus masuk terlebih dahulu ke pasar sebelum sampai ke rumah tangga. Oleh karena itu, selain kapasitas produksi pangan, keberadaan sarana dan prasarana penyedia pangan seperti pasar akan terkait erat dengan ketersediaan pangan di suatu wilayah.

2.1. LAHAN PERTANIAN

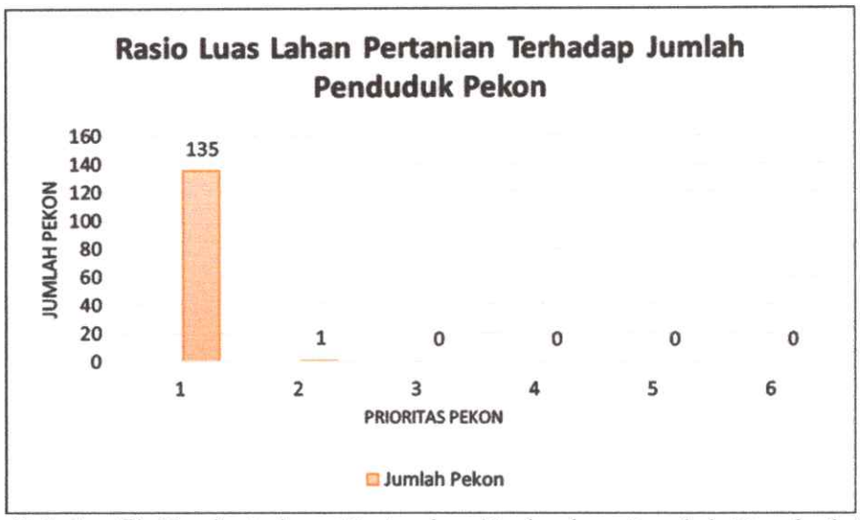
Rasio luas baku lahan sawah terhadap luas wilayah kabupaten adalah perbandingan antara luas baku lahan sawah dengan luas wilayah pekon. Rasio lahan sawah terhadap luas wilayah pekon digunakan sebagai salah satu indikator dalam aspek ketersediaan pangan karena lahan sawah memiliki korelasi yang positif terhadap tingkat ketersediaan pangan dengan mempengaruhi kapasitas produksi pangan[1]. Oleh sebab itu, semakin tinggi rasio luas lahan sawah terhadap luas wilayah pekon maka diasumsikan ketersediaan pangan juga akan semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Dari 136 pekon di Kabupaten Lampung Barat, 135 pekon masuk dalam prioritas 1 (99,26%) dan 1 pekon prioritas 2 (0,74%).

Tabel 2.1 Sebaran rasio luas baku lahan sawah terhadap total lahan berdasarkan prioritas

Prioritas	Rasio lahan sawah	Jumlah Pekon	Persentase
1	<0,0328	135	99,26%
2	0,0328	1	0,74%
3	0,0467	0	0%
4	0,0628	0	0%
5	0,0769	0	0%
6	0,0964	0	0%

[1] Yudhistira (2013) Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Ketahanan Pangan di Kabupaten Bekasi Jawa Barat. Fakultas Ekonomi dan



Gambar 2.1 Grafik Rasio Lahan Pertanian Terhadap Jumlah Penduduk Pekon

2.2. PRODUKSI

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 43.96% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 (Sumber : Lampung Barat Dalam Angka, BPS Kab. Lampung Barat, 2025) dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi merupakan bahan pokok di Kabupaten Lampung Barat yang menyumbang hampir 99.49% dari total produksi serealia kabupaten (Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Barat, 2024). Berdasarkan Tabel 2.2 dan Gambar 2.2, produksi serealia dan umbi-umbian di Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan/penurunan sejak tahun 2020. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh bertambahnya luas tanam dan peningkatan produktivitas. Rata – rata produksi padi dari tahun 2020 – 2024 adalah 62.905,95 ton.

Tabel 2.2 Produksi Serealia Pokok dan Umbi-umbian 2020-2024 (Ton)

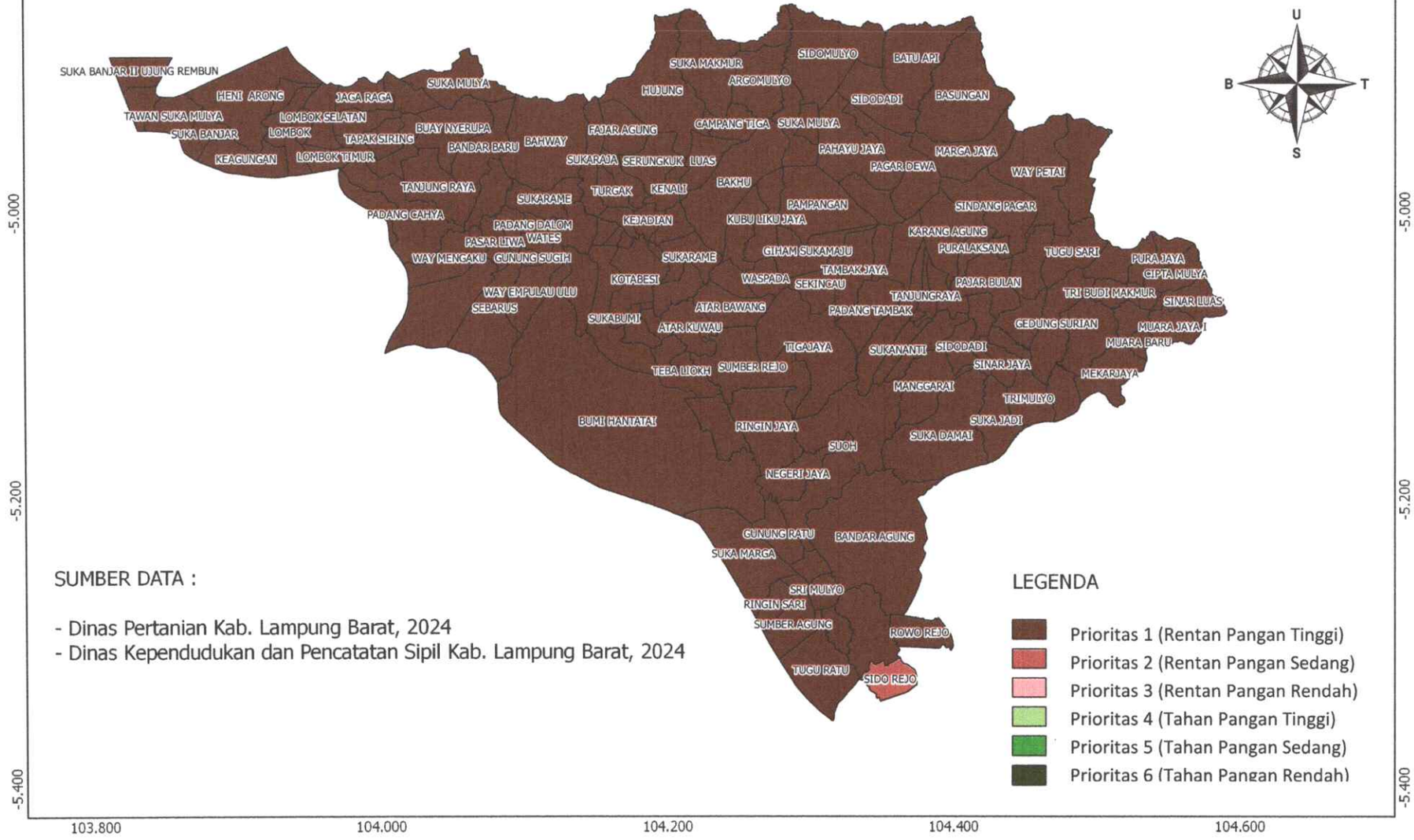
Komoditas	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	2024 (Ton)	Rata-rata 5 Tahun (Ton)
Padi	57.093,19	60.665,89	62.802,09	70.922,62	63.045,97	62.905,95

Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2020-2024, BPS



Gambar 2.2 Produksi Padi Kabupaten Lampung Barat Tahun 2020 – 2024
Sumber: Provinsi Lampung Dalam Angka 2020-2024, BPS

PETA RASIO LUAS LAHAN PERTANIAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK



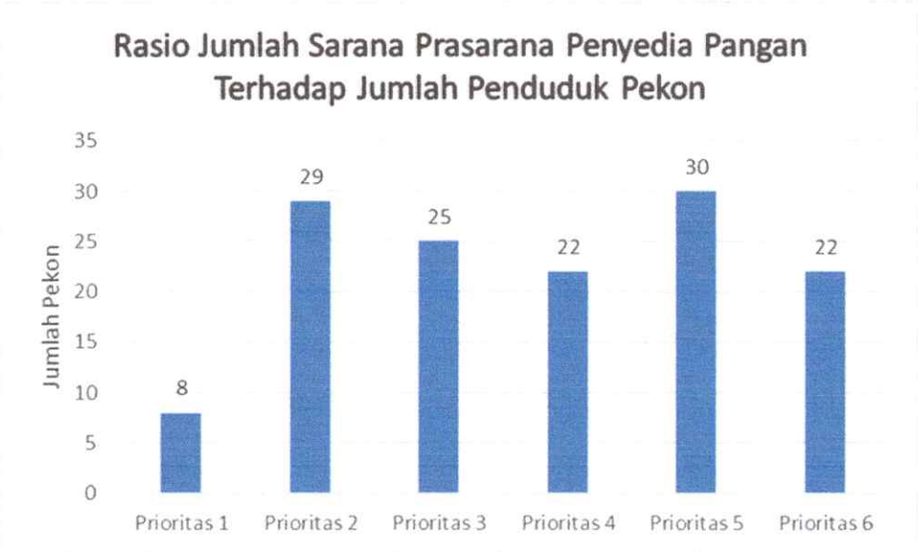
2.3. SARANA DAN PRASARANA EKONOMI

Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga adalah perbandingan antara jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan (pasar, minimarket, toko, warung, restoran, dll) dengan jumlah rumah tangga di pekon. Sarana dan prasarana penyedia pangan diasumsikan sebagai tempat penyimpan pangan (stok pangan) yang diperoleh dari petani sebagai produsen pangan maupun dari luar wilayah, yang selanjutnya disediakan bagi masyarakat untuk konsumsi. Oleh karena itu, semakin tinggi rasio sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga di pekon maka diasumsikan semakin baik tingkat ketersediaan pangan di pekon tersebut.

Dari 136 pekon di Kabupaten Lampung Barat, 8 pekon masuk dalam prioritas 1 (5,88%), 29 pekon prioritas 2 (21,32%), 25 pekon prioritas 3 (18,38%), 22 pekon prioritas 4 (16,18%), 30 pekon prioritas 5 (22,06%), 22 pekon prioritas 6 (16,18%).

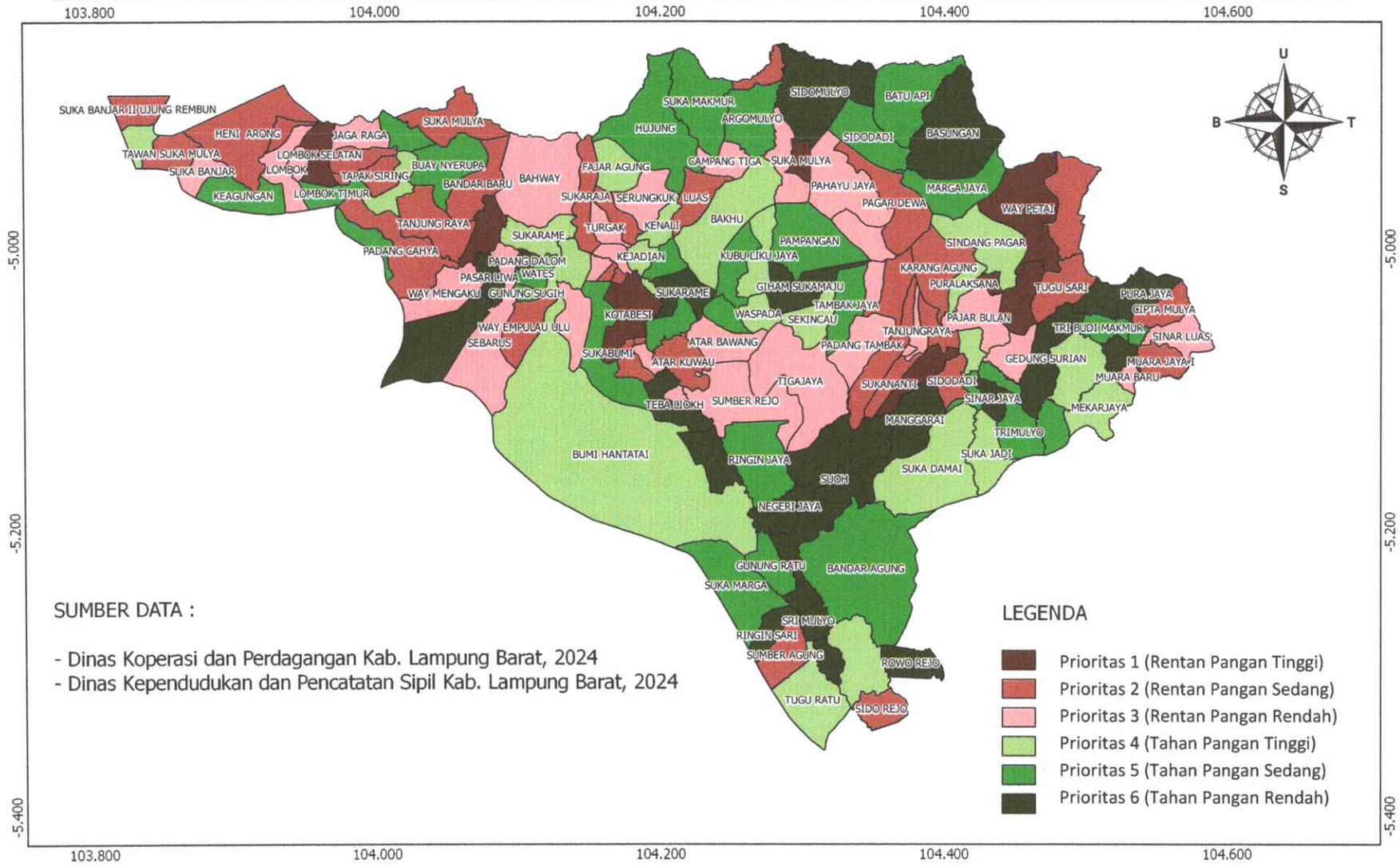
Tabel 2.3 Sebaran rasio sarana prasarana ekonomi berdasarkan prioritas

No.	Prioritas	Rasio Sarana Ekonomi	Jumlah Pekon	Persentase
1	Prioritas 1	<0,0328	8	5,88%
2	Prioritas 2	0,0328	29	21,32%
3	Prioritas 3	0,0467	25	18,38%
4	Prioritas 4	0,0628	22	16,18%
5	Prioritas 5	0,0769	30	22,06%
6	Prioritas 6	0,0964	22	16,18%



Grafik 2.3 Rasio Jumlah Sarana Prasarana Penyedia Pangan Terhadap Jumlah Penduduk Pekon

PETA RASIO JUMLAH PRASARANA DAN SARANA PENYEDIA PANGAN TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA



2.4. Strategi Pemenuhan Ketersediaan Pangan

Kebijakan kabupaten mengenai ketersediaan pangan bertujuan untuk (i) meningkatkan produktivitas; (ii) perluasan lahan sawah; (iii) mengurangi dampak iklim-terkait resiko; (iv) memperkuat kelembagaan bagi petani. Strategi untuk masing-masing tujuan adalah sebagai berikut:

(i) Peningkatan produktivitas
   a. Pendirian Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman dan Sumber Daya Terpadu (SLPTT)
   b. Perbaikan penggunaan varietas tanaman
   c. Pemupukan berimbang, baik pupuk organik maupun bio hayati
   d. Pengelolaan air
   e. Memperkuat pengawasan, koordinasi dan supervisi untuk peningkatan produktivitas pertanian

(ii) Perluasan lahan sawah
   a. Pengembangan lahan sawah
   b. Optimalisasi penggunaan lahan
   c. Pengembangan dan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT) dan Jaringan Irigasi Pekon (JIDES)
   d. Pembangunan sumur pompa dan dam/embung

(iii) Pengurangan dampak iklim terkait resiko
   a. Pengendalian Organisme Penganggu Tanaman (OPT)
   b. Mengurangi kehilangan hasil (susut) pada saat panen dan pengolahan hasil panen

(iv) Penguatan kelembagaan bagi petani
   a. Kredit dan energi untuk ketahanan pangan
   b. Lembaga Mandiri dan Mengakar pada Masyarakat
   c. Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
   d. Pemasaran produk pertanian, dll

BAB 3
AKSES TERHADAP PANGAN

Keterjangkauan pangan atau akses terhadap pangan adalah kemampuan rumah tangga untuk memperoleh cukup pangan, baik yang berasal dari produksi sendiri, stok, pembelian, barter, hadiah, pinjaman dan bantuan pangan. Pangan mungkin tersedia di suatu wilayah tetapi tidak dapat diakses oleh rumah tangga tertentu karena terbatasnya: (1) **Akses ekonomi:** kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi; (2) **Akses fisik**: keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan; dan/atau (3) **Akses sosial:** modal sosial yang dapat digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan, seperti barter, pinjaman atau program jaring pengaman sosial. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, indikator yang digunakan dalam aspek keterjangkauan pangan hanya mewakili akses ekonomi dan fisik saja, yaitu: (1) Rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah terhadap jumlah penduduk pekon; dan (2) Pekon yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara.

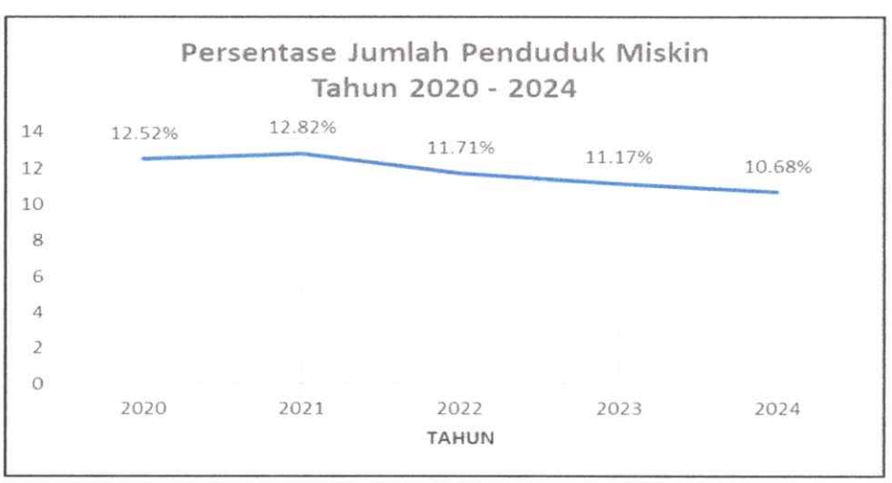
3.1 PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH

Berbagai program penanggulangan kemiskinan sudah dijalankan oleh pemerintah termasuk pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Rasio kemiskinan telah berkurang dalam beberapa tahun terakhir, jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Barat terus mengalami penurunan dari 34.730 jiwa tahun 2023 menjadi 33.430 jiwa tahun 2024.

Tabel 3.1 Persentase Populasi di Bawah Garis Kemiskinan Kabupaten Lampung Barat

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penduduk miskin	12,52 %	12,82%	11,71%	11,17%	10,68%

Sumber: Kabupaten Lampung Barat Dalam Angka, 2025

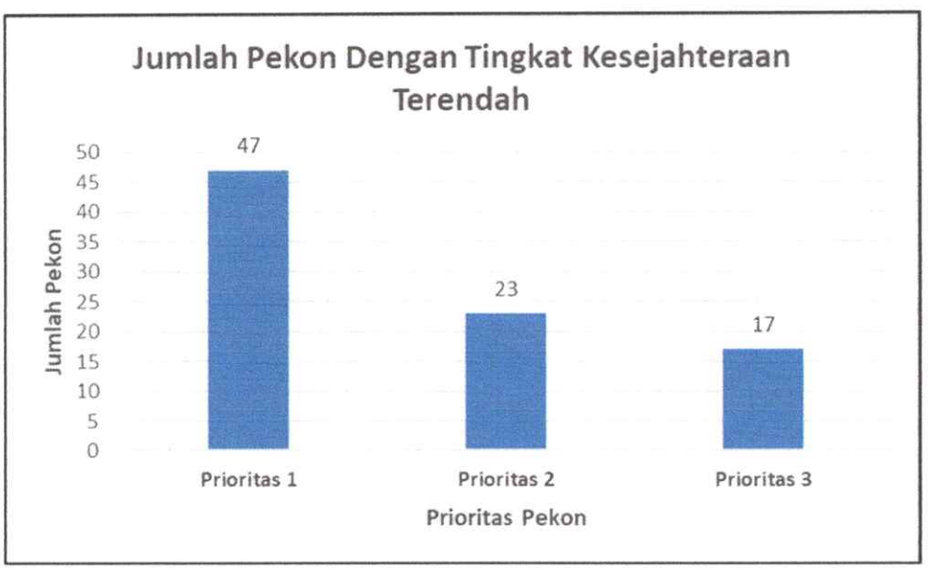


Gambar 3.1 Grafik Persentase Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 - 2024

Berdasarkan Data Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Tahun 2024, dari 136 pekon di Kabupaten Lampung Barat terdapat 47 pekon (34.56%) termasuk dalam Prioritas 1, sebanyak 23 pekon (16.91%) termasuk Prioritas 2, sebanyak 17 Pekon (12.5%) termasuk Prioritas 3. Oleh karena itu, program-program penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lampung Barat ke depan masih harus ditingkatkan dan diprioritaskan di 87 pekon tersebut.

Tabel 3.2 Sebaran pekon dengan tingkat kesejahteraan terendah berdasarkan skala prioritas

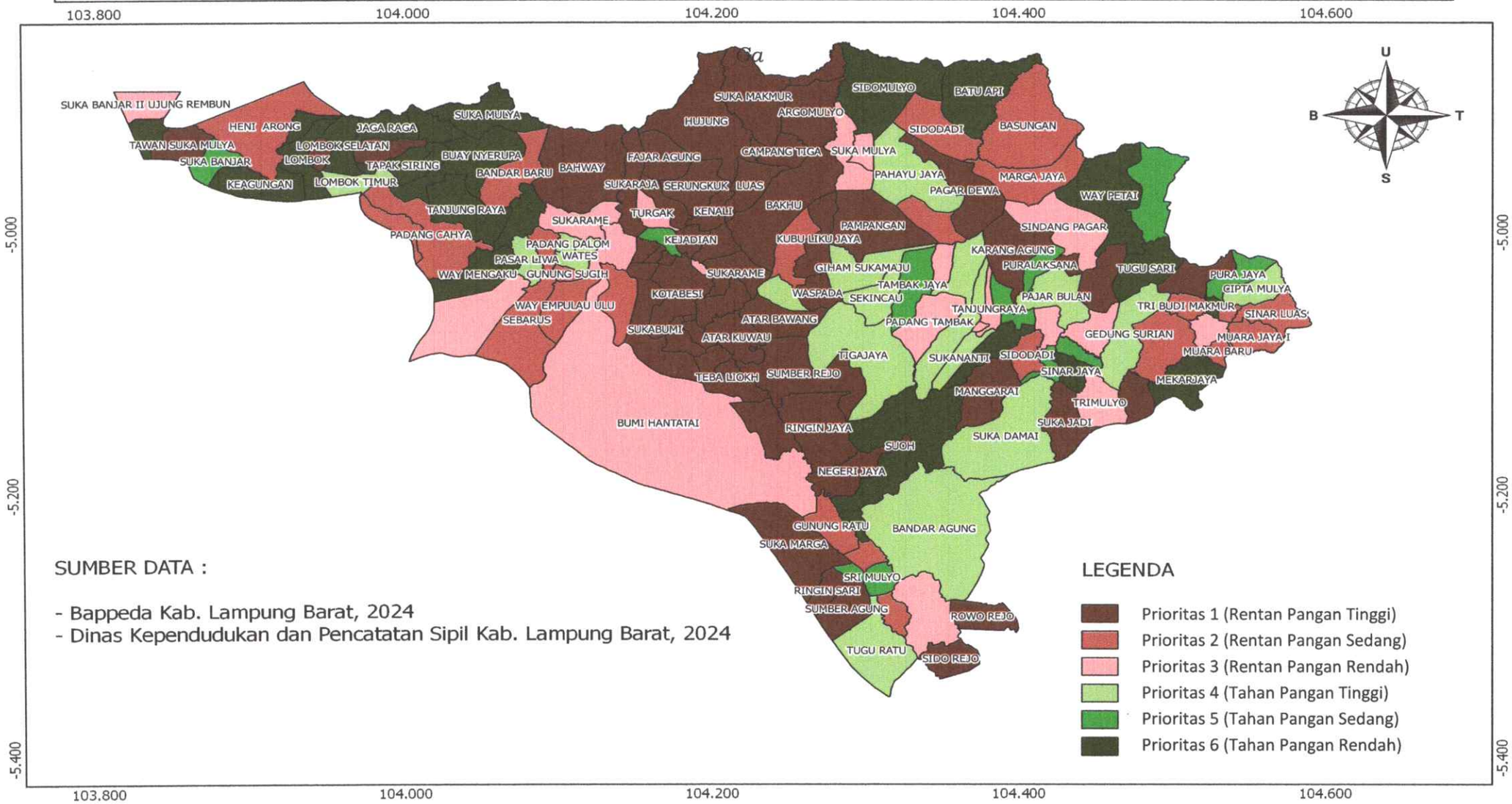
Prioritas	Range	Jumlah Pekon	Persentase
Prioritas 1	0,2907	47	34.56%
Prioritas 2	0,1611	23	16.91%
Prioritas 3	0,0954	17	12.5%
Prioritas 4	0,0433	17	12.5%
Prioritas 5	0,0301	10	7.35%
Prioritas 6	<0,03011	22	16.18%



Gambar 3.2 Grafik Jumlah Pekon Dengan Tingkat Kesejahteraan Terendah

PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN RENDAH TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

BADAN PANGAN NASIONAL



SUMBER DATA :

- Bappeda Kab. Lampung Barat, 2024
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat, 2024

LEGENDA

- Prioritas 1 (Rentan Pangan Tinggi)
- Prioritas 2 (Rentan Pangan Sedang)
- Prioritas 3 (Rentan Pangan Rendah)
- Prioritas 4 (Tahan Pangan Tinggi)
- Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang)
- Prioritas 6 (Tahan Pangan Rendah)

3.2 AKSES TRANSPORTASI

Kurangnya akses terhadap infrastruktur menyebabkan kemiskinan, dimana masyarakat yang tinggal di daerah terisolir atau terpencil dengan kondisi geografis yang sulit dan ketersediaan pasar yang buruk kurang memiliki kesempatan ekonomi dan pelayanan jasa yang memadai. Dengan kata lain, kelompok miskin ini masih kurang mendapatkan akses terhadap program pembangunan pemerintah. Investasi pada infrastruktur, khususnya infrastruktur transportasi (jalan, pelabuhan, bandara dan lain-lain), listrik, infrastruktur pertanian (irigasi), fasilitas pendidikan dan kesehatan dapat sepenuhnya mengubah suatu wilayah sehingga menciptakan landasan pertumbuhan ekonomi dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat yang tinggal di daerah terpencil.

Pada sektor pertanian, faktor yang menyebabkan tingkat pendapatan yang rendah adalah rendahnya harga komoditas pertanian di tingkat petani/produsen (*farm gate price*) di daerah perpekonan dibandingkan dengan harga di perkotaan untuk komoditas dengan kualitas sama (komoditas belum diubah atau diproses). Rendahnya harga komoditas pertanian ditingkat petani merupakan akibat dari tingginya biaya transportasi untuk pemasaran hasil pertanian dari pekon surplus. Biaya transportasi akan lebih tinggi pada moda kendaraan bermotor-melewati jalan setapak dan jalan kecil dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pada daerah yang tidak memiliki akses jalan yang memadai. Dalam sebuah kajian cepat mengenai penyebab kemiskinan pada pekon terpencil di 5 kabupaten di Indonesia diketahui bahwa tingginya biaya transportasi merupakan penyebab utama terjadinya kemiskinan tersebut. Tingginya harga komoditas pertanian di tingkat petani akan meningkatkan pendapatan yang diterima oleh masyarakat petani. Walaupaun demikian, peningkatan pendapatan saja tanpa dibarengi dengan perbaikan akses terhadap pelayanan jasa dan infrastruktur belum cukup untuk menjamin kesejahteraan masyarakat petani.

Keterbelakangan infrastruktur menghalangi laju perkembangan suatu wilayah. Infrastruktur yang lebih baik akan menarik investasi yang lebih besar pada berbagai sektor, yang pada akhirnya dapat menjadi daya dorong bagi penghidupan yang berkelanjutan.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan pada Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Barat, hampir semua pekon memiliki akses penghubung bagi kendaraan roda 4 sepajang tahun. Pekon yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali saat tertentu (ketika turun hujan, longsor, dll) terdapat di Kecamatan Pagar Dewa (Pekon Sidodadi dan Pekon Batu Api) dan Kecamatan Batu Ketulis (Pekon Sumber Rejo). Sementara pekon yang bisa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun kecuali sepanjang musim hujan terdapat di Kecamatan Suoh (Pekon Sido Rejo). Pekon yang tidak dapat dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun (hanya dapat dilalui

menggunakan kendaraan roda 2) terdapat di Kecamatan Lumbok Seminung (Pekon Sukabanjar II Ujung Rembun dan Pekon Pancur Mas).

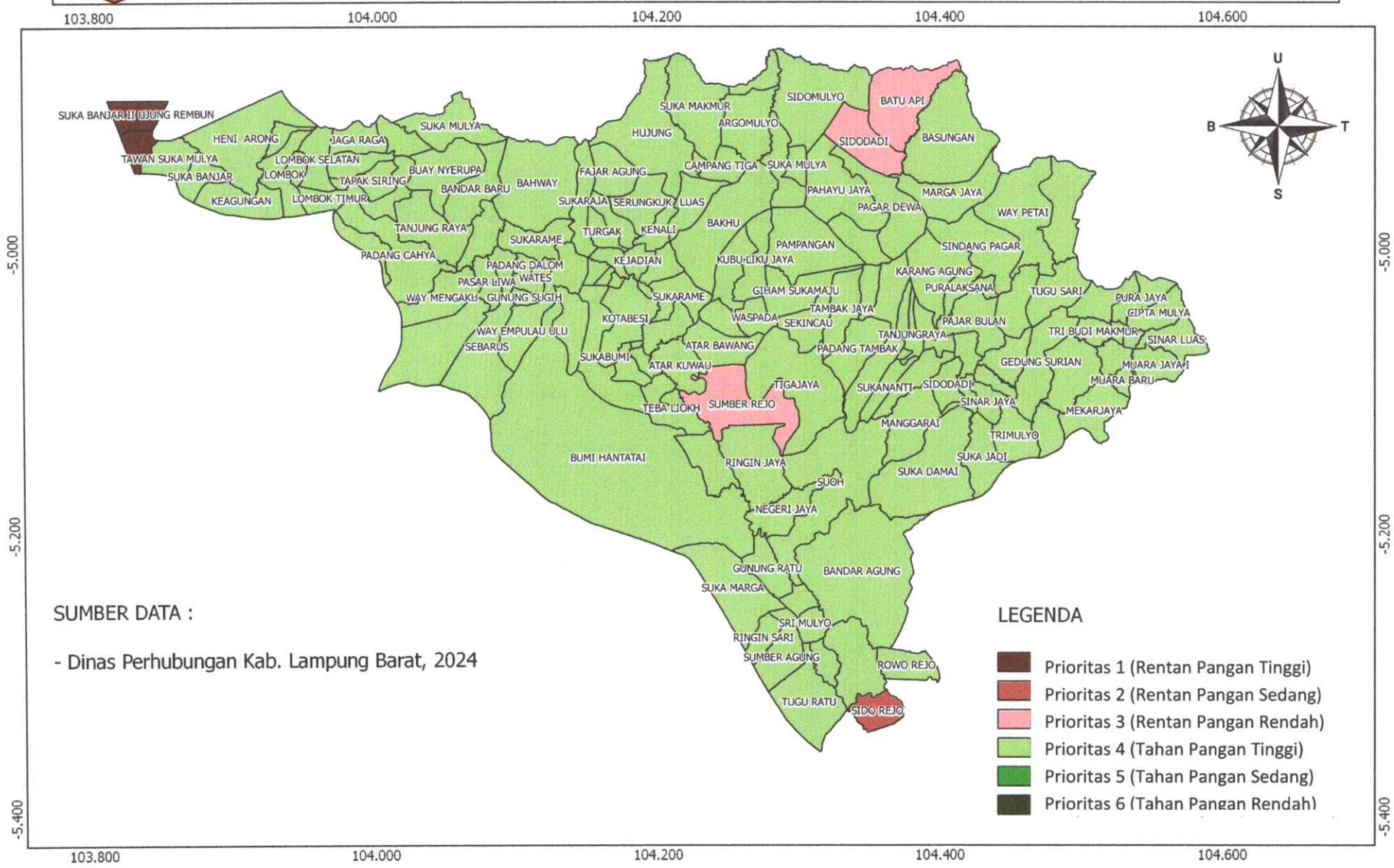
3.3 Strategi Peningkatan Akses Pangan

Strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat untuk menanggulangi kemiskinan diantaranya:

- Mempercepat pemenuhan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat miskin;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan sarana pendukung perekonomian sampai tingkat pekon;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat agrobisnis dan agroindustri;
- Mendorong tumbuh dan berkembangnya wilayah strategis dan cepat tumbuh;
- Mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur antara pekon – pekon, pekon-kecamatan, dan daerah terisolir.

PETA DESA YANG TIDAK MEMILIKI AKSES PENGHUBUNG MEMADAI MELALUI DARAT, AIR ATAU UDARA

BADAN PANGAN NASIONAL



SUMBER DATA :

- Dinas Perhubungan Kab. Lampung Barat, 2024

LEGENDA

- Prioritas 1 (Rentan Pangan Tinggi)
- Prioritas 2 (Rentan Pangan Sedang)
- Prioritas 3 (Rentan Pangan Rendah)
- Prioritas 4 (Tahan Pangan Tinggi)
- Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang)
- Prioritas 6 (Tahan Pangan Rendah)

BAB 4
PEMANFAATAN PANGAN

Aspek ketiga dari konsep ketahanan pangan adalah pemanfaatan pangan. Pemanfaatan pangan meliputi: (1) Pemanfaatan pangan yang bisa di akses oleh rumah tangga; dan (2) Kemampuan individu untuk menyerap zat gizi secara efisien oleh tubuh. Pemanfaatan pangan juga meliputi cara penyimpanan, pengolahan, dan penyajian makanan termasuk penggunaan air selama proses pengolahannya serta kondisi budaya atau kebiasaan dalam pemberian makanan terutama kepada individu yang memerlukan jenis pangan khusus sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu (saat masa pertumbuhan, kehamilan, menyusui, dll) atau status kesehatan masing-masing individu. Dalam penyusunan FSVA Kabupaten, aspek pemanfaatan pangan meliputi indikator sebagai berikut: (1) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga; dan (2) Rasio jumlah penduduk pekon per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.

4.1 AKSES TERHADAP AKSES AIR BERSIH

Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga merupakan perbandingan antara jumlah rumah tangga Desil 1-4 dengan sumber air bersih tidak terlindung dengan jumlah rumah tangga di pekon. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak[1]. Sumber air bersih yang tidak terlindungi berpotensi meningkatkan angka kesakitan serta menurunkan kemampuan dalam menyerap makanan yang pada akhirnya akan mempengaruhi status gizi individu.

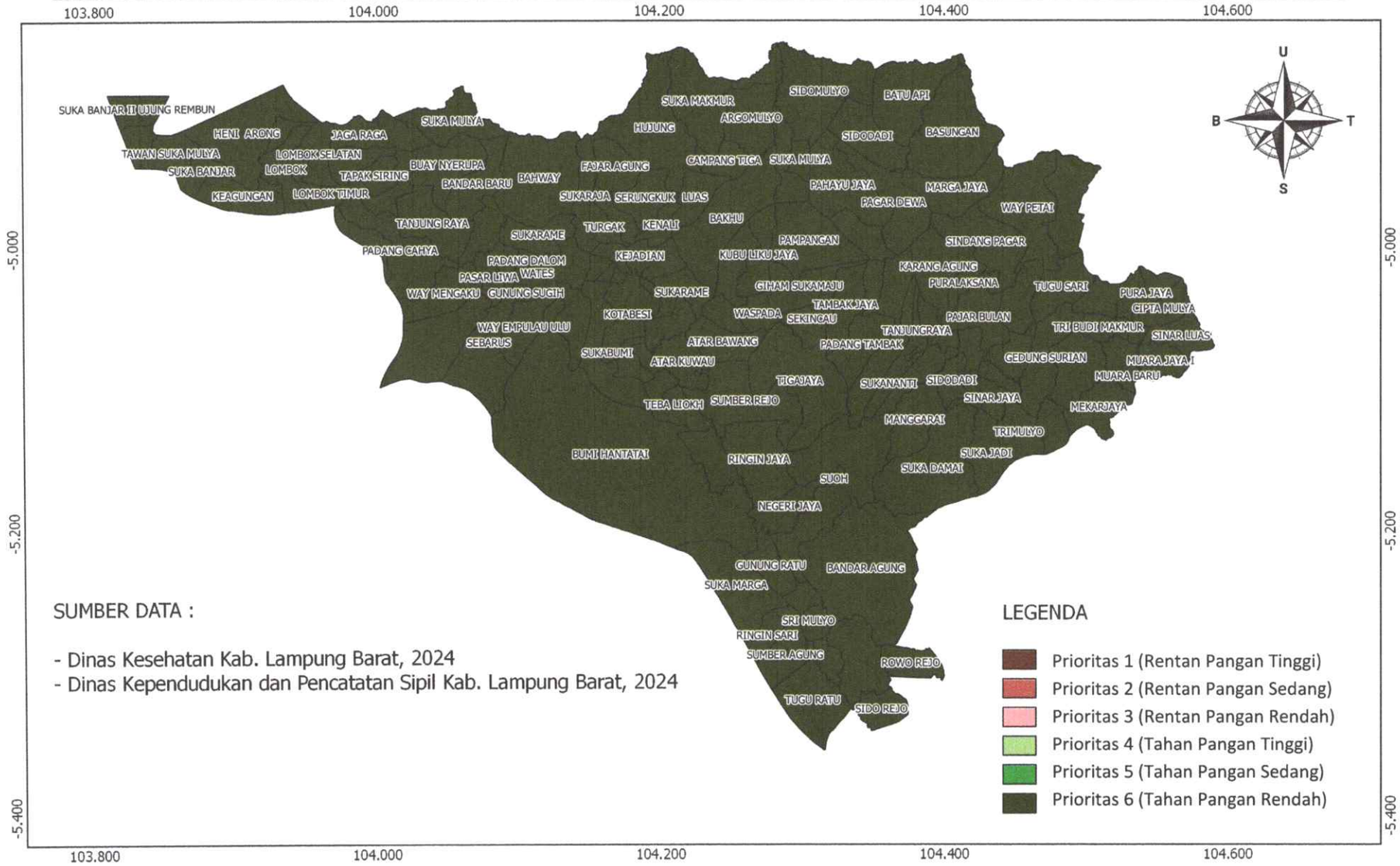
Tabel 4.1 Sebaran pekon berdasarkan rumah tangga tangga tanpa akse air bersih berdasarkan skala prioritas

Prioritas	Range	Jumlah Pekon	Persentase
Prioritas 1	0,0100		
Prioritas 2	0,0054		
Prioritas 3	0,0018		
Prioritas 4	0,0000		
Prioritas 5	0,0000		
Prioritas 6	<0,0000	136	100%

[1] Permenkes 416 Tahun 1990

PETA RASIO JUMLAH RUMAH TANGGA TANPA AKSES AIR BERSIH TERHADAP JUMLAH RUMAH TANGGA

BADAN PANGAN NASIONAL



SUMBER DATA :

- Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat, 2024
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat, 2024

LEGENDA

- Prioritas 1 (Rentan Pangan Tinggi)
- Prioritas 2 (Rentan Pangan Sedang)
- Prioritas 3 (Rentan Pangan Rendah)
- Prioritas 4 (Tahan Pangan Tinggi)
- Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang)
- Prioritas 6 (Tahan Pangan Rendah)

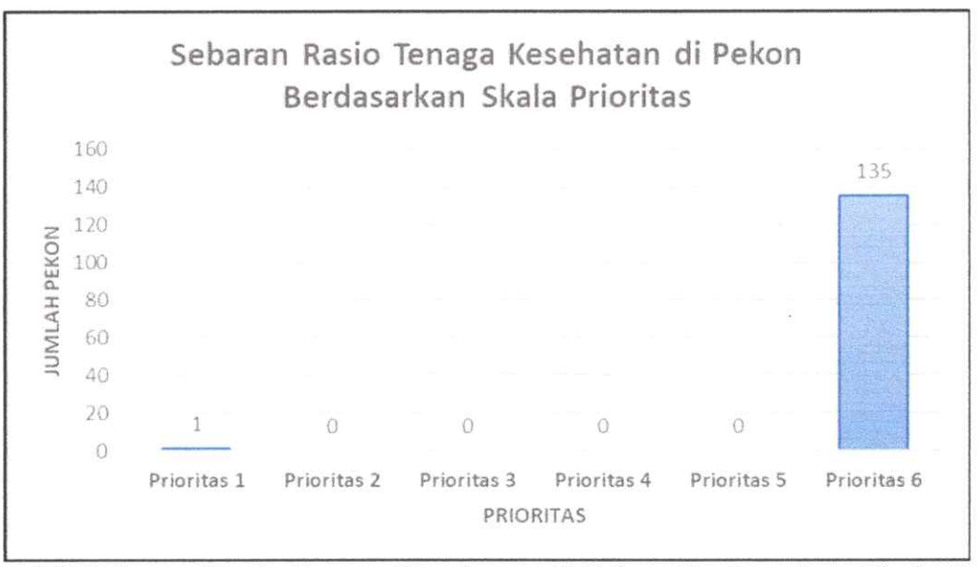
4.2 RASIO TENAGA KESEHATAN

Rasio jumlah penduduk pekon per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk pekon per tenaga kesehatan yang terdiri dari jumlah bidan pekon dibandingkan dengan kepadatan penduduk. Tenaga kesehatan berperan penting dalam menurunkan angka kesakitan penduduk (morbiditas) dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang beragam bergizi seimbang dan aman.

Rasio jumlah penduduk pekon per tenaga kesehatan (bidan pekon) terhadap kepadatan penduduk menunjukkan kemampuan jumlah tenaga kesehatan yang ada di wilayah pekon untuk melayani masyarakat. Jumlah tenaga kesehatan yang memadai akan meningkatkan status pemanfaatan pangan masyarakat.

Tabel 4.2 Sebaran rasio tenaga kesehatan di pekon berdasarkan skala prioritas

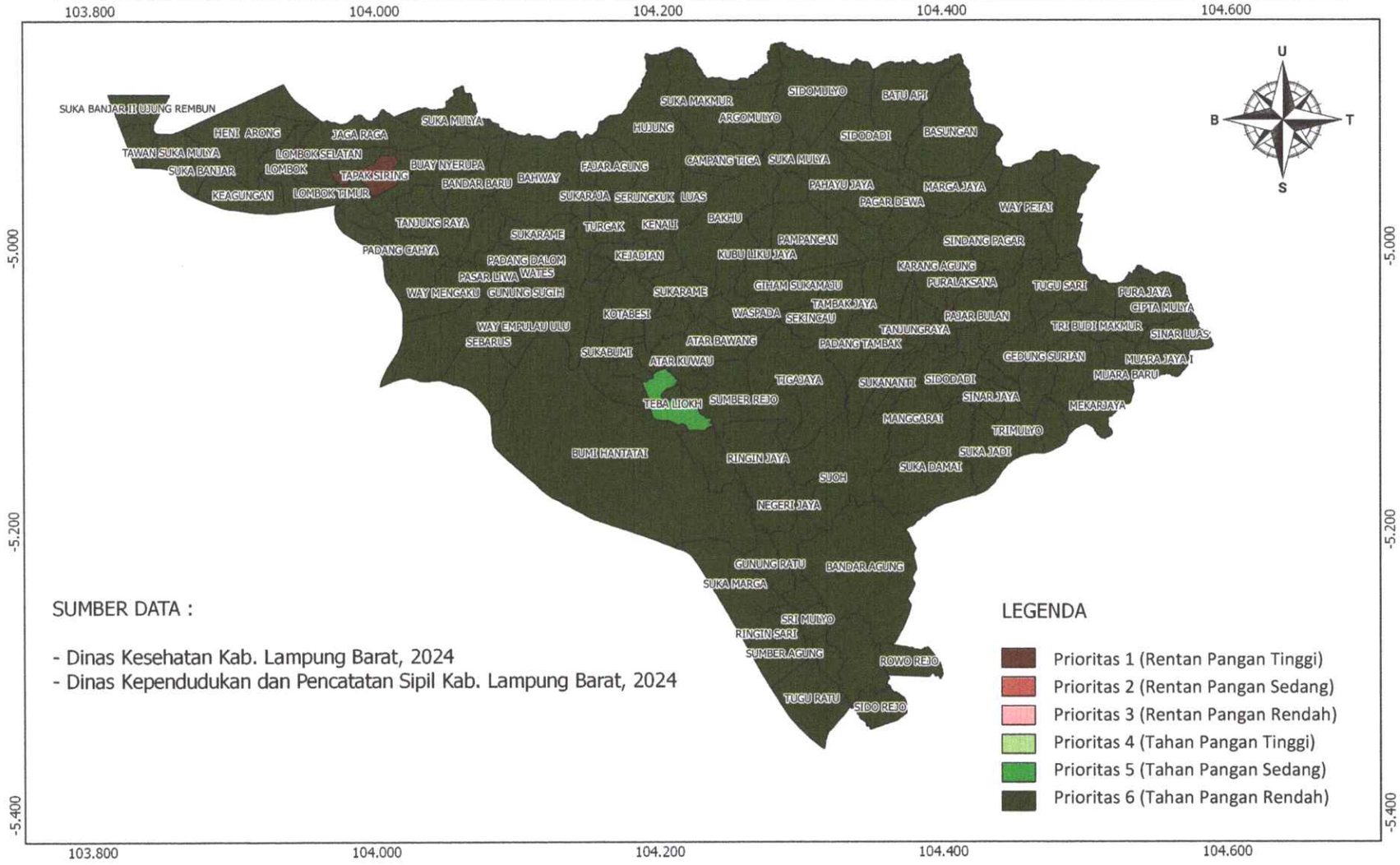
Prioritas	Range	Jumlah Pekon	Persentase
Prioritas 1	2,063	1	0,74%
Prioritas 2	0,673	0	0%
Prioritas 3	0,205	0	0%
Prioritas 4	0,070	0	0%
Prioritas 5	0,037	0	0%
Prioritas 6	<0,000	135	99,76%



Gambar 3.2 Sebaran Rasio Tenaga Kesehatan di Pekon Berdasarkan Skala Prioritas

PETA RASIO JUMLAH PENDUDUK PER TENAGA KESEHATAN TERHADAP JUMLAH PENDUDUK

BADAN PANGAN NASIONAL



SUMBER DATA :

- Dinas Kesehatan Kab. Lampung Barat, 2024
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Barat, 2024

LEGENDA

- Prioritas 1 (Rentan Pangan Tinggi)
- Prioritas 2 (Rentan Pangan Sedang)
- Prioritas 3 (Rentan Pangan Rendah)
- Prioritas 4 (Tahan Pangan Tinggi)
- Prioritas 5 (Tahan Pangan Sedang)
- Prioritas 6 (Tahan Pangan Rendah)

4.3 DAMPAK (OUTCOME) DARI STATUS KESEHATAN

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi status kesehatan dan gizi masyarakat. Status gizi anak ditentukan oleh asupan makanan dan penyakit yang dideritanya. Status gizi anak balita diukur dengan 3 indikator yaitu:

1. Berat Badan Kurang dan Berat Badan Sangat Kurang yang biasa dikenal dengan underweight (berat badan berdasarkan umur (BB/U) dengan Zscore dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada gabungan dari kurang gizi akut dan kronis);
2. Pendek atau stunting (tinggi badan berdasarkan umur (TB/U) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu ke kurang gizi kronis jangka panjang); dan
3. Kurus atau wasting (berat badan berdasarkan tinggi badan (BB/TB) dengan Zscore kurang dari-2 dari median menurut referensi WHO 2005, yang mengacu kepada kurang gizi akut atau baru saja mengalami kekurangan gizi).

Jumlah penderita gizi buruk / *stunting* di Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2024 sebanyak 302 balita. Jumlah penderita gizi buruk yang tinggi ditemukan di Kecamatan Sekincau (43 balita) dan Kecamatan Lumbok Seminung (32 balita), dan terendah ditemukan di Kecamatan Gedung Surian (9 balita).

Tabel 4.3 Penderita Gizi Buruk / *Stunting* 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Penderita Gizi Buruk (Balita)
1	Air Hitam	12
2	Balik Bukit	13
3	Bandar Negeri Suoh	27
4	Batu Brak	30
5	Batu Ketulis	28
6	Belalau	19
7	Gedung Surian	9
8	Kebun Tebu	13
9	Lumbok Seminung	32
10	Pagar Dewa	14
11	Sekincau	43
12	Sukau	13
13	Sumberjaya	17
14	Suoh	18
15	Way Tenong	13
Total		**301**



Gambar 4.2 Grafik Penderita Gizi Buruk *(Stunting)* Tahun 2024
Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, 2024

4.4. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Pangan

Masalah gizi kronis *(stunting)* masih cukup tinggi di Kabupaten Lampung Barat, masalah gizi kronis merupakan akibat kurang optimalnya pertumbuhan janin dan bayi di usia dua tahun pertama kehidupannya, terutama gabungan dari kurangnya asupan gizi, paparan terhadap penyakit yang tinggi serta pola pengasuhan yang kurang tepat. Semua faktor ini dapat menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki, yang akhirnya dapat menyebabkan meningkatnya beban penyakit dan kematian pada balita.

Kurang gizi pada usia dini, terutama stunting dapat menghambat perkembangan fisik dan mental yang akhirnya mempengaruhi prestasi dan tingkat kehadiran di sekolah. Anak yang kurang gizi lebih cenderung untuk masuk sekolah lebih lambat dan lebih cepat putus sekolah. Dampak ke masa depannya adalah mempengaruhi potensi kemampuan mencari nafkah, sehingga sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang menderita kurang berat badan menurut umur (kurang gizi) dan secara cepat berat badannya meningkat, maka pada saat dewasa cenderung untuk menderita penyakit kronik yang terkait gizi (kencing manis, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner). Dampak jangka panjang, oleh kurang gizi pada masa anak-anak juga menyebabkan rendahnya tinggi badan dan pada ibu-ibu dapat melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang akhirnya menyebabkan terulangnya lingkaran masalah ini pada generasi selanjutnya.

Untuk menurunkan prevalensi stunting, maka intervensi gizi harus segera direncanakan dan dilakukan secara efektif pada semua tingkatan, mulai dari rumah tangga sampai tingkat nasional. Untuk mencegah dan mengatasi masalah kekurangan gizi secara efektif, perlu prioritas untuk kelompokrentan gizi, memahami penyebab kurang gizi adalah multidimensi, intervensi yang tepat dan efektif untuk mengatasi penyebabnya, dan meningkatkan komitmen serta investasi dalam bidang gizi. Berikut ini adalah rekomendasi untuk mengatasi masalah gizi:

1. Fokus pada kelompok rentan gizi, termasuk:
   a. Anak usia di bawah dua tahun. Usia dua tahun pertama di dalam kehidupan adalah usia yang paling kritis sehingga disebut "jendela peluang (*window of opportunity*)" karena mencegah kurang gizi pada usia ini akan sangat berarti untuk kelompok ini pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meskipun kerusakan sudah terjadi dan seharusnya dihindari sejak dari usia 9 bulan sampai usia 24 bulan,

kerentanan anak terhadap penyakit dan resiko kematian masih tinggi di usia lima tahun pertama. Itulah sebabnya banyak intervensi kesehatan dan gizi yang difokuskan pad anak di bawah lima tahun. Intervensi kesehatan dan gizi harus difokuskan pada anak di bawah dua tahun, akan tetapi apabila anggaran memadai maka perlu dilakukan juga untuk anak di bawah lima tahun.

b. Anak-anak kurang gizi ringan. Kelompok ini memiliki resiko lebih tinggi untuk meninggal karena meningkatnya kerentanan terhadap infeksi. Anak yang terdeteksi kurang gizi seharusnya di rawat dengan tepat untuk mencegah mereka menjadi gizi buruk.
c. Ibu hamil dan menyusui, karena kelompok ini memerlukan kecukupan gizi bagi pertumbuhan an perkembangan janin, dan untuk menghasilkan ASI (Air Susu Ibu) untuk bayi mereka.
d. Kurang gizi mikro untuk semua kelompok umur, terutama pada anak-anak, ibu hamil dan menyusui. Kekurangan gizi mikro pada semua kelompok umur cukup tinggi disebabkan karena asupan karbohidrat yang tinggi, rendahnya asupan protein (hewani) sayur dan buah serta makanan yang berfortifikasi. Pada kondisi ini biasanya prevalensi stunting pada balita juga cukup tinggi.

2. Perencanaan dan penerapan intervensi multi-sektoral untuk mengatasi TIGA penyebab dasar kekurangan gizi (pangan, kesehatan dan pengasuhan).
   Satu sektor saja (sektor kesehatan atau pendidikan atau pertanian) tidak dapat mengatasi masalah gizi secara efektif karena masalah tersebut adalah multi sektor.
   a. Intervensi langsung dengan manfaat langsung terhadap gizi (terutama melalui Sektor Kesehatan):
      - Memperbaiki gizi dan pelayanan ibu hamil, terutama selama 2 trimester pertama usia kehamilan: makan lebih sering, beraneka ragam, dan bergizi; minum pil besi atau menggunakan suplemen gizi mikro tabor (Sprinkle) setiap hari; memeriksakan kehamilan sekurangnya 4 kali selama periode kehamilan.
      - Promosi menyusui ASI selama 0-24 bulan: inisial menyusui dini segera sesudah bayi lahir; menyusui ASI ekslusif sampai 6 bulan pertama, melanjutkan pemberian ASI sampai 24 bulan; melanjutkan menyusui walaupun anak sakit.
      - Meningkatkan pola pemberian makanan tambahan untuk anak usia 6-24 bulan; mulai pemberian makanan tambahan sejak anak berusia 7 bulan; pemberian makanan lebih sering, jumlah sedikit, beraneka ragam dan bergizi (pangan hewani, telur, kacang-kacangan, polong-polongan, kacang tanah, sayur, buah dan minyak); hindari pemberian jajan yang tidak sehat.
      - Pemantauan berat dan tinggi badan bayi 0-24 bulan atau jika sumber daya memungkinkan, untuk anak 0-59 bulan secara teratur, untuk mendeteksi kurang gizi secara dini sehingga bias dilakukan intervensi sedini mungkin. Meningkatkan komunikasi mengenai berat badan anak, cara mencegah dan memperbaiki kegagalan berat dan tinggi anak dengan keluarga.
      - Mengatasi masalah kurang gizi akut pada balita dengan menyediakan fasilitas fasilitas dan manajemen berbasis masyarakat berdasarkan pedoman dari WHO/UNICEF dan Departemen Kesehatan.
      - Memperbaiki asupan gizi mikro: promosi garam beryodium; penganekaragaman asupan makanan; fortifikasi makanan; pemberian bil besi untuk ibu hamil; pemberian vitamin A setiap 6 bulan sekali untuk anak 6-24 bulan (atau anak 6-59 bulan jika alokasi anggaran

mencukupi), serta ibu menyusui dalam jangka waktu 1 bulan setelah melahirkan atau masa nifas; pemberian obat cacing.

b. Intervensi tidak langsung dengan manfaat tidak langsung terhadap gizi (terutama melalui sektor di luar kesehatan)

3. Prioritas dan peningkatan investasi serta komitmen dalam hal gizi untuk mengatasi masalah gizi.

Dampak ekonomi akibat kekurangan gizi pada anak-anak adalah sangat tinggi. Kekurangan gizi pada anak akan menyebabkan hilangnya produktivitas pada masa dewasa, dan tingginya biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan. Ada beberapa macam bentuk dari malnutrisi pada masa anak-anak yang dapat menyebabkan hilangnya produktivitas mereka pada masa dewasa yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan kognitif. Kekurangan energi-protein berkontribusi sebesar 10% dari hilangnya produktivitas pada masa dewasa, kekurangan zat besi (anemia) berkontribusi sebesar 4% dan kekurangan zat yodium sebesar 10%. Malnutrisi pada masa anak-anak juga berpotensi menyebabkan hilangnya produktivitas tenaga kerja kasar.

Investasi di bidang gizi merupakan salah satu jenis intervensi pembangunan yang paling efektif dari segi biaya, karena memiliki rasio manfaat-biaya yang tinggi, bukan hanya untuk individu, tetapi juga pembangunan negara yang berkelanjutan, sebab intervensi ini dapat melindungi kesehatan, mencegah kecacatan dan dapat memacu produktivitas ekonomi dan menjaga kelangsungan hidup.

BAB 5
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN KOMPOSIT

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab 1, bahwa kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan kronis secara komposit ditentukan berdasarkan 6 indikator yang berhubungan dengan ketersediaan pangan, akses pangan dan penghidupan, serta pemanfaatan pangan dan gizi, yang dijelaskan secara rinci pada Bab Dua, Tiga dan Empat. Peta kerentanan terhadap kerawanan pangan komposit ditetapkan melalui Analisis Pembobotan.

5.1. KONDISI KETAHANAN PANGAN

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, pekon-pekon dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (pekon) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (pekon) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (pekon) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (pekon) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 136 pekon yang ada di Kabupaten Lampung Barat maka didapatkan 3 pekon (Prioritas 3), 43 pekon (Prioritas 4), 81 pekon (Prioritas 5) dan 9 pekon (Prioritas 6).

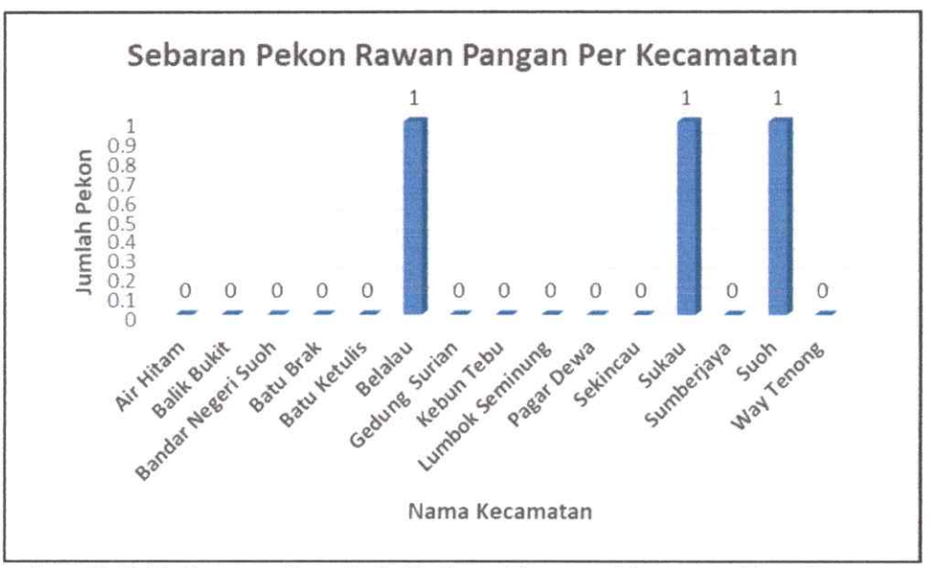
Tabel 5.1. Sebaran Jumlah Pekon berdasarkan Prioritas

Prioritas	Jumlah Pekon	Persentase
Prioritas 1	0	0%
Prioritas 2	0	0%
Prioritas 3	3	2.21%
Prioritas 4	43	31.62%
Prioritas 5	81	59.56%
Prioritas 6	9	6.62%

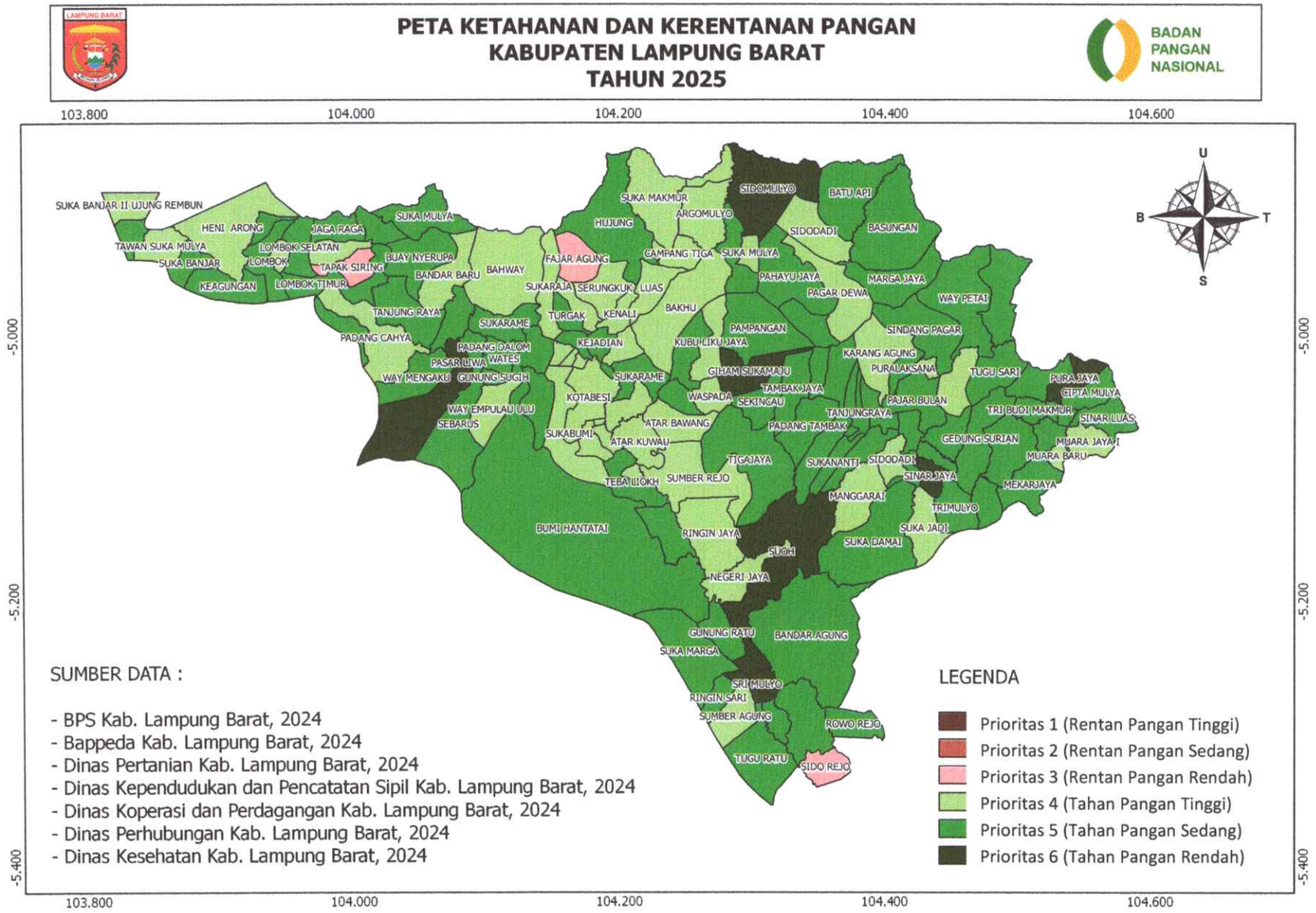
Pekon rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 3 terdapat di wilayah Kecamatan Suoh berjumlah 1 pekon (Pekon Sidorejo), Kecamatan Sukau berjumlah 1 pekon (Pekon Tapak Siring), Kecamatan Belalau berjumlah 1 pekon (Pekon Fajar Agung).

Tabel 5.2 Sebaran Pekon Rawan Pangan per Kecamatan

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Pekon Rawan Pangan
1	Air Hitam	0
2	Balik Bukit	0
3	Bandar Negeri Suoh	0
4	Batu Brak	0
5	Batu Ketulis	0
6	Belalau	1
7	Gedung Surian	0
8	Kebun Tebu	0
9	Lumbok Seminung	0
10	Pagar Dewa	0
11	Sekincau	0
12	Sukau	1
13	Sumberjaya	0
14	Suoh	1
15	Way Tenong	0
Total		**3**



Gambar 5.2 Sebaran Jumlah Pekon Rawan Pangan Per Kecamatan



Gambar 5.2 : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

5.2. FAKTOR PENYEBAB KERENTANAN PANGAN

PEKON SIDOREJO, KECAMATAN SUOH

1. Rasio Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk Tidak Memadai (399 Ha / 1.214 Jiwa = 0,33 atau 33%)
2. Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadapa Jumlah Penduduk Tidak Memadai (15 Unit / 1.214 Jiwa = 0.012 atau 1,2 %)
3. Rasio Penduduk Tidak Sejahtera dengan Penduduk Cukup Besar (387 Jiwa / 1.214 Jiwa = 0.32 atau 32%)
4. Akses Jalan Hanya Dapat Dilalui Kendaraan Roda 4 selama musim kemarau

PEKON TAPAK SIRING, KECAMATAN SUKAU

1. Rasio Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk Tidak Memadai (97 Ha / 2.074 Jiwa = 0,05 atau 5%)
2. Rasio Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan Terhadapa Jumlah Penduduk Tidak Memadai (27 Unit / 2.074 Jiwa = 0.013 atau 1,3 %)
3. Layanan Kesehatan oleh Bidan Desa Tidak Tersedia, Dikarenakan Bidan Desa Yang Bertugas Sebelumnya Melakukan Mutasi dan Belum Ada Petugas Penggantinya

PEKON FAJAR AGUNG, KECAMATAN BELALAU

1. Rasio Luas Lahan Pertanian dengan Jumlah Penduduk Tidak Memadai (74.88 Ha / 431 Jiwa = 0,17 atau 17%)
2. Rasio Penduduk Tidak Sejahtera dengan Penduduk Cukup Besar (217 Jiwa / 431 Jiwa = 0.5 atau 50%)

BAB 6
REKOMENDASI KEBIJAKAN

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (pekon), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah pekon diprioritaskan pada:

a. Pekon-pekon prioritas yang tersebar di Kecamatan Suoh (Pekon Sidorejo), Kecamatan Sukau (Pekon Tapak Siring), Kecamatan Belalau (Pekon Fajar Agung).
b. Pekon yang akses nya belum dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 setiap saat.
c. Pekon yang tenaga kesehatan (bidan pekon) tidak tersedia.
d. Pekon yang jumlah penduduk dengan Tingkat kesejahteraan terendah cukup tinggi (>= 20% dari jumlah penduduk pekon).

Upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan ditekankan pada penyebab utama kerentanan pangan di pekon seperti digambarkan pada diagram di bawah ini.

Gambar 6.1 Kerangka Intervensi untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan



Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakan ekonomi wilayah.
d. Penyediaan tenaga kesehatan.

BAB 7
PENUTUP

Pangan dan Gizi bersifat multidimensial sehingga perlu dikembangkan suatu alat yang dapat menunjukkan kondisi riil suatu wilayah dari berbagai aspek. Untuk itu penting dikembangkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan *(Food Scurity and Vulnerability Atlas/FSVA)* sebagai alat untuk mendeteksi kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah dan sekaligus kerawanan pangan pada wilayah lain untuk mendapatkan intervensi yang tepat sebagai rujukannya. Untuk melaksanakan intervensi terkait dengan ketahanan pangan dan gizi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih terus meningkatkan sarana untuk penentuan target intervensi sasaran secara geografis. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Lampung Barat sudah mencapai tingkat Pekon diharapkan menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam hal penentuan sasaran dan memberikan rekomendasi untuk intervensi kerawanan pangan dan gizi di tingkat Kabupaten. Akhirnya, atas dukungan yang telah diberikan oleh pihak terkait dalam penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan ini, kami ucapkan penghargaan yang sebesar- besarnya, semoga Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan tingkat pekon ini berguna dalam rangka dukungan program peningkatan Ketahanan Pangan di Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/355/KPTS/III.08/2025

TENTANG

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk menyediakan informasi tentang situasi ketahanan dan kerentanan pangan, sebagai dasar rekomendasi kebijakan di bidang pangan, termasuk pengendalian kerawanan pangan, perlu disusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk kelancaran penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di daerah perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1301 Tahun 2022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
a. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data;
b. menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan;
c. melakukan publikasi dan penyebarluasan hasil peta ketahanan dan kerentanan pangan; dan
d. menyusun rekomendasi kebijakan pengentasan daerah rawan pangan.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025.

OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Oktober 2025

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL-MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Pangan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

OPD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/KPTS/ 355 /III.08/2025
TANGGAL : 13 OKTOBER 2025

TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN

NO	Nama	NIP/Pangkat/Gol	Jabatan	Nama Instansi	Keterangan
1.	Ir. Nata Djudin Amran, M.M.	19661226 199203 1 001/ Pembina Utama Muda/ IV.c	Kepala Dinas	Dinas Ketahanan Pangan	Penanggung Jawab
2.	Muhlatip, S.H.,M.M.	19720110 200003 1 013 / Pembina/IV.a	Kabid. Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
3.	Kelana Indah S., S.Hut.,M.P.	19780503 200203 2 002 / Pembina/IV.a	Kabid. Konsumsi, Penganekaragaman, Mutu, dan Keamanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
4.	Yosta Sasta Budi Sandi, S.E.	19770824 200604 1 002 / Pembina/IV.a	Kabid. Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Anggota
5.	Musaddad, S.I.P.	19700810 199203 1 006 / Penata TK.I / III.d	Kasi Produksi BPS	Badan Pusat Statistik	Anggota
6.	Ortega Maulana Igamu, S.Tr. I.P.	20220612 202409 1 002 / Penata Muda / III.a	Fasilitator Pemerintahan	Bappeda	Anggota
7.	Darwin Setiawan, S.K.K.,M.Kes.	19811002 201705 2 001 / Penata TK.I / III.d	Sub-Koordinator Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Anggota

OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

8.	Burwati, S.H.,M.H.	19700115 199503 1 004/ Pembina / IV.a	Kabid. PIAK	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
9.	Heriyanto. S.Kom.	19800203 200804 1 001 / Pembina / IV.a	Kabid. Perdagangan	Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan	Anggota
10.	Mohammad David, S. ST.	19840505 201001 1 003 / Penata / III.c	Staf Bidang Tanaman Pangan	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
11.	Sukardi, S.H.,M.H.	19760304 199902 1 001 / Pembina /IV.a	Kepala Bidang Angkutan dan Keselamatan	Dinas Perhubungan	Anggota
12.	Hanikmah, A,Md.T.P.	19960704 202203 2 011 / Pengatur/II.c	Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	Anggota

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

OPD | KABAG HUKUM

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2

PEKON RENTAN - TAHAN PANGAN BERDASARKAN KOMPOSIT

	No.	Nama Kec	Kode Kec	Kode Desa	Nama Desa	1. P.Lahan	2. P.Sarana	3. P.Tdk Sejah	4. P.Jalan	5. P.NoWater	6. P.Tenkes	INDEKS KOM	PERINGKAT	PRIO KOMP
PRIORITAS 3 (RENTAN PANGAN RENDAH)	1	SUOH	1801052	18.04.09.2017	SIDO REJO	2	2	1	2	1	1	48.22	136	3
	2	SUKAU	1801041	18.04.11.2004	TAPAK SIRING	1	2	1	4	1	1	51.78	135	3
	3	BELALAU	1801050	18.04.06.2020	FAJAR AGUNG	1	4	1	4	1	1	55.07	134	3
		JUMLAH PEKON												3
PRIORITAS 4 (TAHAN PANGAN RENDAH)	1	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2010	ATAR KUWAU	1	2	1	4	1	1	56.42	133	4
	2	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2009	SUMBER REJO	1	3	1	3	1	1	56.55	132	4
	6	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2004	RINGIN JAYA	1	5	1	4	1	1	57.78	131	4
	7	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2005	LUAS	1	2	1	4	1	1	57.80	130	4
	8	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2009	SUKARAJA	1	2	1	4	1	1	58.57	129	4
	9	BELALAU	1801050	18.04.06.2003	BUMI AGUNG	1	2	1	4	1	1	58.71	128	4
	10	BELALAU	1801050	18.04.06.2013	SERUNGKUK	1	3	1	4	1	1	58.93	127	4
	11	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2003	KEGERINGAN	1	3	1	4	1	1	59.40	126	4
	12	SUKAU	1801041	18.04.11.2020	TEBA PERING JAYA	1	2	1	4	1	1	59.90	125	4
	13	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2008	NEGERI JAYA	1	1	1	4	1	1	59.99	124	4
	14	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2009	PAGAR DEWA	1	2	1	4	1	1	60.17	123	4
	15	SUMBER JAYA	1801060	18.04.05.2001	SIMPANGSARI	1	1	1	4	1	1	60.22	122	4
	16	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2004	CAMPANG TIGA	1	3	1	4	1	1	60.34	121	4
	17	BELALAU	1801050	18.04.06.2019	SUKA MAKMUR	1	5	1	4	1	1	60.70	120	4
	18	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2008	KOTABESI	1	1	1	4	1	1	60.80	119	4
	19	BELALAU	1801050	18.04.06.2001	KENALI	1	4	1	4	1	1	61.05	118	4
	20	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2001	ARGOMULYO	1	5	1	4	1	1	61.37	117	4
	21	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2006	SUKABUMI	1	5	1	4	1	1	61.39	116	4
	22	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2009	TAWAN SUKA MULYA	1	2	1	4	1	1	61.42	115	4
	23	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2011	BAHWAY	1	3	1	4	1	1	61.64	114	4
	24	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2005	SIDODADI	1	5	2	3	1	1	61.66	113	4
	25	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2007	CANGGU	1	2	1	4	1	1	61.95	112	4
	26	SEKINCAU	1801051	18.04.08.2006	WASPADA	1	4	1	4	1	1	61.96	111	4
	27	SUMBER JAYA	1801060	18.04.05.2010	SUKAJAYA	1	1	1	4	1	1	61.99	110	4
	28	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2005	PEKON BALAK	1	2	1	4	1	1	62.00	109	4
	29	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2003	KARANG AGUNG	1	2	1	4	1	1	62.03	108	4
	30	BELALAU	1801050	18.04.06.2005	BEDUDU	1	5	1	4	1	1	62.13	107	4
	31	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2008	KUBU LIKU JAYA	1	4	1	4	1	1	62.52	106	4
	32	SUOH	1801052	18.04.09.2004	SUMBER AGUNG	1	2	1	4	1	1	62.83	105	4
	33	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2003	ATAR BAWANG	1	3	1	4	1	1	62.85	104	4
	34	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2010	MANGGARAI	1	1	1	4	1	1	62.88	103	4
	35	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2004	PADANG CAHYA	1	2	2	4	1	1	63.20	102	4
	36	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2005	SUKA JADI	1	4	1	4	1	1	63.64	101	4
	37	SUKAU	1801041	18.04.11.2018	BANDAR BARU	1	2	2	4	1	1	63.88	100	4
	38	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2006	WAY EMPULAU ULU	1	2	2	4	1	1	64.03	99	4
	39	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2010	SUKA MULYA	1	1	3	4	1	1	64.24	98	4
	40	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2006	SUKA MAJU	1	3	1	4	1	1	64.26	97	4
	41	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2009	MUARA BARU	1	3	2	4	1	1	64.40	96	4
	42	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2001	SIDODADI	1	2	2	4	1	1	64.52	95	4
	43	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2006	BAKHU	1	4	1	4	1	1	64.54	94	4
	44	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2004	MUARA JAYA I	1	2	2	4	1	1	64.56	93	4
	45	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2002	HENI ARONG	1	2	2	4	1	1	64.62	92	4
	46	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2005	SUKA BANJAR II UJUNG	1	2	3	1	1	1	64.65	91	4

		JUMLAH PEKON													43
PRIORITAS 5 (TAHAN PANGAN SEDANG)	1	BELALAU	1801050	18.04.06.2007	HUJUNG		5		4			64.80	90	5
	2	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2002	NEGERI RATU		3	2	4			65.00	89	5
	3	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2010	SINAR LUAS		3	2	4			65.08	88	5
	4	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2003	MEKAR SARI		3	3	4			65.30	87	5
	5	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2009	TEMBELANG				4			65.31	86	5
	6	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2007	SUKA JAYA		3	2	4			65.35	85	5
	7	BELALAU	1801050	18.04.06.2002	KEJADIAN		4		4			65.49	84	5
	8	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2011	TEBA LIOKH				4		5	65.81	83	5
	9	GEDUNG SURIAN	1801062	18.04.15.2002	PURAMEKAR		4	2	4			65.82	82	5
	10	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2005	SEBARUS		3	2	4			65.86	81	5
	11	BELALAU	1801050	18.04.06.2004	TURGAK		3	3	4			66.02	80	5
	12	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2008	CIPTA MULYA		2	4	4			66.13	79	5
	13	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2005	BUMI HANTATAI		4	3	4			66.21	78	5
	14	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2008	PADANG TAMBAK		3	3	4			66.28	77	5
	15	SEKINCAU	1801051	18.04.08.2001	PAMPANGAN		5		4			66.34	76	5
	16	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2006	SUKANANTI		2	4	4			66.40	75	5
	17	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2010	SUKARAME		4	3	4			66.42	74	5
	18	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2005	TANJUNGRAYA		3	3	4			66.52	73	5
	19	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2010	KERANG		4	3	4			66.53	72	5
	20	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2002	BATU KEBAYAN		5	2	4			66.53	71	5
	21	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2007	SUKARAJA		2	4	4			66.55	70	5
	22	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2007	GUNUNG SUGIH		5	2	4			66.75	69	5
	23	SUOH	1801052	18.04.09.2006	BANDING AGUNG		4	3	4			66.95	68	5
	24	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2004	MUTAR ALAM		2	5	4			67.05	67	5
	25	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2008	RIGIS JAYA		3	3	4			67.05	66	5
	26	SEKINCAU	1801051	18.04.08.2007	TIGAJAYA		3	4	4			67.27	65	5
	27	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2006	MARGA JAYA		5	2	4			67.32	64	5
	28	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2007	TUGU MULYA		5	2	4			67.38	63	5
	29	SUMBER JAYA	1801060	18.04.05.2012	SUKAPURA		2	5	4			67.39	62	5
	30	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2008	BATU API		5		3			67.49	61	5
	31	SUOH	1801052	18.04.09.2010	ROWO REJO				4			67.56	60	5
	32	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2006	TRI BUDI MAKMUR		5	2	4			67.57	59	5
	33	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2001	PAHAYU JAYA		3	4	4			67.64	58	5
	34	GEDUNG SURIAN	1801062	18.04.15.2003	CIPTAWARAS		5		4			67.68	57	5
	35	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2011	LOMBOK SELATAN				4			67.70	56	5
	36	SUMBER JAYA	1801060	18.04.05.2011	SINDANG PAGAR		4	3	4			67.73	55	5
	37	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2002	SEMARANG JAYA		4	3	4			67.79	54	5
	38	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2001	KEMBAHANG		4	3	4			67.81	53	5
	39	BATU BRAK	1801053	18.04.10.2004	GUNUNG SUGIH		3	5	4			67.86	52	5
	40	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2012	SEDAMPAH INDAH		5	2	4			67.98	51	5
	41	SUMBER JAYA	1801060	18.04.05.2013	WAY PETAI				4			68.02	50	5
	42	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2009	SUKA DAMAI		4	4	4			68.09	49	5
	43	SUKAU	1801041	18.04.11.2002	HANAKAU				4			68.10	48	5
	44	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2006	GUNUNG RATU		5	2	4			68.18	47	5
	45	GEDUNG SURIAN	1801062	18.04.15.2004	TRIMULYO		5	3	4			68.24	46	5
	46	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2003	SUKA BANJAR		3	5	4			68.26	45	5
	47	WAY TENONG	1801061	18.04.07.1001	PAJAR BULAN		3	4	4			68.32	44	5
	48	BELALAU	1801050	18.04.06.2006	SUKARAME				4			68.48	43	5
	49	SUOH	1801052	18.04.09.2003	SUKA MARGA		5		4			68.48	42	5
	50	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2006	SRI MENANTI				4			68.62	41	5
	51	SUOH	1801052	18.04.09.2005	TUGU RATU		4	4	4			68.76	40	5
	52	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.1003	WAY MENGAKU		3		4			68.85	39	5
	53	SEKINCAU	1801051	18.04.08.1005	SEKINCAU		4	4	4			68.86	38	5

	54	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2001	LOMBOK		3		4			68.97	37	5
	55	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2003	TRIBUDI SYUKUR				4			68.98	36	5
	56	SUKAU	1801041	18.04.11.2012	SUKA MULYA		2		4			69.34	35	5
	57	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2004	LOMBOK TIMUR		5	4	4			69.38	34	5
	58	SUKAU	1801041	18.04.11.2001	TANJUNG RAYA		2		4			69.45	33	5
	59	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2002	PURALAKSANA		4	5	4			69.49	32	5
	60	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2007	UJUNG		2		4			69.52	31	5
	61	SUMBER JAYA	1801060	18.04.05.1016	TUGU SARI		2		4			69.52	30	5
	62	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2002	BASUNGAN			2	4			69.54	29	5
	63	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2008	WATES		5	4	4			70.09	28	5
	64	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2003	BANDAR AGUNG		5	4	4			70.46	27	5
	65	GEDUNG SURIAN	1801062	18.04.15.2005	MEKARJAYA		4		4			70.56	26	5
	66	BATU KETULIS	1801055	18.04.21.2007	WAY NGISON		5	4	4			70.69	25	5
	67	SUKAU	1801041	18.04.11.2005	JAGA RAGA		3		4			70.81	24	5
	68	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2002	PURA WIWITAN		5		4			71.47	23	5
	69	WAY TENONG	1801061	18.04.07.2009	TAMBAK JAYA		5	5	4			71.62	22	5
	70	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2004	GUNUNGTERANG		5	5	4			71.72	21	5
	71	GEDUNG SURIAN	1801062	18.04.15.2001	GEDUNG SURIAN			4	4			71.92	20	5
	72	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2010	PANCUR MAS		4		1			72.17	19	5
	73	SUKAU	1801041	18.04.11.2019	BUMI JAYA		4		4			72.21	18	5
	74	SUKAU	1801041	18.04.11.2003	BUAY NYERUPA		5		4			72.23	17	5
	75	LUMBOK SEMINUNG	1801042	18.04.22.2008	KEAGUNGAN		5		4			72.25	16	5
	76	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2009	PADANG DALOM			4	4			72.27	15	5
	77	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2003	SUMBER ALAM		5	5	4			72.42	14	5
	78	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2007	TANJUNG SARI			2	4			72.47	13	5
	79	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2005	MUARA JAYA II			3	4			72.47	12	5
	80	SUKAU	1801041	18.04.11.2009	PAGAR DEWA		5		4			73.07	11	5
	81	SUOH	1801052	18.04.09.2018	RINGIN SARI				4			73.16	10	5
		JUMLAH PEKON												**81**
PRIORITAS 4 (TAHAN PANGAN RENDAH)	1	SEKINCAU	1801051	18.04.08.2008	GIHAM SUKAMAJU			4	4			73.24	9	
	2	KEBUN TEBU	1801063	18.04.18.2001	PURA JAYA			5	4			73.53	8	
	3	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.2002	KUBU PERAHU			3	4			74.77	7	
	4	BALIK BUKIT	1801040	18.04.04.1001	PASAR LIWA			4	4			75.23		
	5	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2001	SUOH				4			75.29	5	
	6	PAGAR DEWA	1801054	18.04.20.2004	SIDOMULYO				4			76.33	4	
	7	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2010	TRI MEKAR JAYA			2	4			76.73	3	
	8	BANDAR NEGERI SUOH	1801056	18.04.23.2002	SRI MULYO			5	4			77.22	2	
	9	AIR HITAM	1801064	18.04.19.2007	SINAR JAYA				4			79.14		
		JUMLAH PEKON												9

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1301 Tahun 2022);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Daerah Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu digunakan untuk :
a. dasar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Pangan; dan
b. penelitian, pengembangan, penerapan di bidang Pangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

SARJAK, S.H.
NIP. 19761020 200501 1 008

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pangan Nasional;
3. Gubernur Lampung;
4. Kepala Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Pangan;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
6. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat